



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*/KAWASAN SENTRA
PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, budaya lokal, dan memperkuat integrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya serta ketersediaan cadangan pangan dan pencegahan krisis pangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengembangan kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan dan pencegahan krisis pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, diperlukan dokumen rencana induk yang berisikan arah dan strategi, target pembangunan, dan kaidah pelaksanaan pengembangan lahan pertanian pangan (*agri-food*) di kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan melalui dokumen Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan atau *Master Plan Food Estate* (Renduk FE);
 - d. bahwa *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan nasional;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/ *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK *FOOD ESTATE*/KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Induk *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut Renduk FE Kalteng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renduk FE Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi pedoman/acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan program pengembangan dan pencapaian target pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan Renduk FE Kalteng, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi *Major Project Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Renduk FE Kalteng dilaksanakan oleh tim/kelompok kerja *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Kegiatan yang terkait dengan kegiatan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/03/2023
TANGGAL 21 MARET 2023

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*/
KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Awal tahun 2020, *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan. Krisis pangan global diperkirakan dapat terjadi yang dapat menyebabkan kelaparan meningkat. Di sisi lain sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 juta orang telah menderita akibat kekurangan pangan (*Global Nutrition Report, 2020*).

Pandemi Covid-19 telah mendorong banyak negara melakukan kebijakan pembatasan pergerakan manusia dan karantina wilayah untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit. Tidak hanya di tingkat produksi, kebijakan ini juga menyebabkan arus distribusi pangan dari produsen ke konsumen mengalami gangguan yang signifikan. Gangguan distribusi ini mengakibatkan konsumen mengalami kesulitan untuk mengakses pangan. Akses pangan semakin memburuk seiring dengan semakin turunnya daya beli akibat kemerosotan ekonomi yang dipicu oleh pembatasan pergerakan manusia dan karantina wilayah.

Pemerintah Republik Indonesia menangkap peringatan dini yang disampaikan oleh FAO dan menanggapi dengan serius. Cadangan pangan nasional perlu diperkuat secara cepat. Lahan luas di luar Pulau Jawa yang berpotensi untuk dikembangkan, didorong menjadi sebuah Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk menjamin cadangan pangan nasional. Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Pimpinan tanggal 2 dan 24 Juni 2020 dan Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020 tentang program peningkatan pangan nasional, memberikan arahan pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagai cara untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam pengembangannya, *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan harus dipastikan ketersediaan infrastruktur pendukungnya, pengelola, jenis tanaman yang dipilih, teknologi yang digunakan, dan pembiayaannya. Pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan tersebut merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam mengembangkan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Indonesia.

Upaya pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia masih tergantung pada impor untuk menjaga

ketersediaan beberapa komoditas pangan nasional. Penyediaan lima komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi; sebagian masih diperoleh dari pasar internasional. Ketergantungan pada impor (rata-rata di atas 50 persen dari kebutuhan) dalam jangka panjang dapat mengancam kemandirian dan kedaulatan pangan. Selain itu, impor pangan juga merugikan petani, menguras devisa negara, serta rentan terhadap gejolak harga di tingkat internasional yang lebih sering berada di luar jangkauan dan kemampuan intervensi Pemerintah Indonesia.

Di tengah pandemi Covid-19 dan kekhawatiran krisis pangan global, beberapa negara produsen pangan mulai membatasi ekspor pangan dan lebih mengutamakan pemenuhan pangan bagi warga negara-nya masing-masing. Praktek perdagangan internasional dan kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral menjadi terganggu. Cadangan beras nasional yang akan habis dalam waktu 69 hari tentu saja merupakan kondisi yang jauh dari ideal bagi Indonesia dalam situasi seperti ini. Bukan hanya di era pandemi semata, tetapi juga di era selanjutnya yang semakin dipenuhi ketidakpastian.

Selain dampak pandemi Covid-19, urgensi dari pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan dilatar belakangi oleh beberapa isu di tingkat nasional, yaitu di satu sisi pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan. Di sisi lain pada saat yang sama terjadi alih fungsi lahan pertanian yang bergerak cepat, pekerja di sektor pertanian (*on-farm*) yang semakin sedikit, petani produsen pangan yang cenderung semakin menua, kesuburan tanah yang semakin berkurang, dan perubahan iklim yang mengakibatkan pergeseran musim tanam dan kegagalan panen menjadi fenomena yang lebih sering terjadi. Mengandalkan impor pangan dari pasar internasional untuk meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional bukanlah pilihan yang tepat, terutama di era pandemi ini.

Kompetisi pemanfaatan lahan dan daya dukung lahan di Jawa yang semakin terbatas, pemikiran untuk memanfaatkan lahan yang belum optimal di luar Jawa sebagai *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan adalah keniscayaan. Lahan rawa adalah salah satu pilihan yang ada. Saat ini kontribusi lahan rawa dalam pangsa produksi pangan nasional masih rendah dan tidak sebanding dengan potensi luas lahan rawa yang tersedia. Pengembangan lahan rawa sebagai *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mendorong produksi pangan

diharapkan dapat menopang cadangan pangan nasional. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan rawa yang belum dioptimalkan pemanfaatannya, menjadi salah satu lokasi pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki keunggulan komparatif selain sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta orang, mengindikasikan masih luasnya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian. Perluasan lahan pangan melalui pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di lahan rawa Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat menopang kebutuhan konsumsi bagi 276 juta jiwa pada tahun 2022 dan perkiraan 331 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2045 nanti.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah untuk:

1. Menjadi pedoman/acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Memberikan arahan pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Adapun sasaran dari Rencana Induk adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, pengawalan pelaksanaan, serta menjadi panduan pengukuran dalam pencapaian target pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

C. KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEDUDUKAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE* /KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN

Kerangka regulasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan ini menggunakan referensi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan


- Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016 Pasal 21 Pemanfaatan Ekosistem Gambut;
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 13. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021, No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022, dan No. 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
 15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 16. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; dan
 18. Keputusan Gubernur Nomor 188.44/684/2020 Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi (RPPEG) Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2050.

Sebagai dokumen kerja, Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan berisikan arahan untuk mendorong percepatan dan perluasan lahan pangan dalam kerangka penguatan cadangan pangan nasional. Arahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Arahan alokasi ruang (zonasi) ditindaklanjuti melalui RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR (termasuk pembangunan fasos/fasum dan utilitas di tingkat provinsi dan kab/kota) dan melalui berbagai arahan dalam Rencana Induk ini;
2. Arahan pemulihan dan konservasi hutan, lahan dan gambut;
3. Arahan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi primer/sekunder/tersier), *canal blocking*, drainase, dan infrastruktur pendukung (jalan, jembatan);
4. Arahan penyediaan saprodi dan alsintan (pra tanam, tanam dan pasca panen) untuk kegiatan *on-farm* dan *off-farm*; dan
5. Arahan penyediaan peningkatan kapasitas berupa pelatihan, penyuluhan, bimtek mengenai budidaya, pengolahan, pemasaran dan pengembangan kelembagaan korporasi petani (tatakelola).

Rencana Induk ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, Rencana Induk ini juga disinkronkan dengan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), terutama Tujuan 2 (penghapusan kelaparan), serta diselaraskan dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2020-2024.



Gambar 1. 1 Kedudukan Rencana Induk dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Dalam kerangka RPJMN 2020-2024, pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan sejalan dengan upaya pencapaian target Prioritas Nasional 1 (PN 1): Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Program Prioritas 3 (PP 3): Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Rencana Induk mengacu pada 5 Kegiatan Prioritas dalam PP 3 tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
3. Peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar;
4. Peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian; dan
5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dimana rencana *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan

telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2021, RKP Tahun 2022, dan RKP Tahun 2023. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menetapkan *Major Project Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan. Dalam *Major Project* tersebut dirumuskan tiga aspek utama dalam perencanaan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan, yaitu: aspek *geospasial*, aspek *on-farm*, dan *aspek off-farm*. Sesuai dengan indikator pembangunan PP 3 dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2021, RKP Tahun 2022, dan RKP Tahun 2023, *Major Project Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan mendukung pencapaian beberapa indikator, yaitu:

1. Aspek geospasial: Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Kegiatan Prioritas (KP) 4;
2. Aspek *on-farm*: ketersediaan beras dalam KP 2; dan
3. Aspek *off-farm*: Nilai Tukar Petani dalam KP 3.

Tabel 1.1 Indikator Pembangunan PP 3 Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP


PP/KP	Indikator	Baseline	Target		K/L yang Terlibat
		2019	2020	2024	
PP Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	86,4	90,4	95,2	Kementan, Kemenkes, KKP, Kemendikbud
	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kcal/kap/hari) (2.1.2(a))	2.121	2.100	2.100	Kementan, Kemenkes, KKP, Kemendikbud
	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,87	57	57	Kementan, Kemenkes, KKP, Kemendikbud
	Prevalence of Undernourishment (PoU)	6,7	6,2	5,0	Kementan, KKP, Kemenkes
	Food Insecurity Experience Scale (FIES)	5,8	5,21	4,0	Kementan
KP 1 Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) (2.2.2(c))	50,7	58,3	60,9	KKP, Kemenkes
	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2	13,5	14,7	Kementan, Kemenkes
	Konsumsi protein asal ternak (gram/kap/hari)	10,9	10,65	11,1	Kementan, Kemenkes

PP/KP	Indikator	Baseline	Target		K/L yang Terlibat
		2019	2020	2024	
dan biofortifikasi pangan	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	244,3	260,2	316,3	Kementan, Kemenkes
	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	70	70	90	Kementan
	Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	195	10.000	200.000	Kementan
	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (penerima BPNT)	480 ton	10-20	100	Kementan, Kemensos, Bulog
	Persentase pangsa pangan organik (%)	2	5	20	Kementan, Kemendag
KP 2 Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan	Penggunaan benih bersertifikat (%)	53	60	80	Kementan
	Ketersediaan beras (juta ton)	38,4	39,2	46,8	Kementan, Bulog, Kemendag
	Ketersediaan protein hewani (juta ton)	2,4	2,5	2,9	Kementan, KKP
	Produksi Jagung (juta ton)	24,8	30,9	35,3	Kementan
	Produksi Daging (juta ton)	3,8	4,1	4,6	Kementan
	Produksi Umbi-umbian (juta ton)	23,3	24,3	25,5	Kementan
KP 3 Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian	Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (Rp.juta/tenaga kerja) (2.3.1*)	46,9	49,3	59,9	Kemenperin, Kementan
	Nilai Tukar Petani	100	103	105	Kementan
	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)	65	65-80	80-95	Kementan
KP 4 Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	50	50	100	Kementan
	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas Unggul Baru dan Galur Ternak)	30 VUB dan 8 Galur	30 VUB dan 8 Galur	30 VUB dan 8 Galur	Kementan, KLHK, KKP
	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Akses) (2.5.2*)	4.250	4.250	4.250	Kementan, KLHK
KP 5 Peningkatan tata kelola	<i>Global food security index</i>	62,6	64,1	69,8	Kementan, KKP, Kemenperin, Kemendag, BPS

PP/KP	Indikator	Baseline	Target		K/L yang Terlibat
		2019	2020	2024	
sistem pangan nasional					

D. KERANGKA SISTEM KETAHANAN PANGAN BERBASIS SISTEM SOSIAL-EKOLOGI UNTUK *FOOD ESTATE*/KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN

Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan disusun mengacu pada kerangka sistem ketahanan pangan yang merupakan sebuah sistem sosial-ekologi (Gambar 1.2). Sistem ketahanan pangan merupakan rantai kegiatan dari proses produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran dan konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh interaksi dinamis dari sistem sosial (aspek sosial, budaya, demografi, ekonomi, kelembagaan dan aturan) serta sistem ekologi (aspek biogeofisik-lingkungan).



Gambar 1.2 Kerangka Sistem Ketahanan Pangan IPCC

Interaksi sistem sosial-ekologi tersebut dapat menghasilkan kondisi rentan dan resiliensi dari sistem ketahanan pangan yang berdampak pada empat dimensi ketahanan pangan yaitu: produksi, akses, konsumsi dan kestabilan dari ketiganya. Ketahanan pangan dapat terjadi jika empat dimensi tersebut dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas nutrisi, kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan tingkat mortalitas penduduk. Fokus Rencana Induk ini terdapat pada dimensi produksi pangan melalui pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator resiliensi dari dimensi produksi dalam sistem ketahanan pangan, antara lain dapat ditemukenali melalui beberapa hal sebagai berikut:


1. Tersedianya diversifikasi produk pangan dan pertanian;
2. Tersedianya forum atau platform yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan dalam mendorong adopsi praktik intensifikasi berkelanjutan berbasis pertanian konservasi (*conservation agriculture-based sustainable intensification*); dan
3. Terciptanya *shared-learning dialogue* antar pemangku kepentingan.

Ketiga hal tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kompleksitas kondisi biogeofisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi dan kelembagaan di wilayah Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang menjadi lokasi pengembangan, membutuhkan alat analisis yang mampu menemukenali kompleksitas dari interaksi berbagai aspek tersebut (sistem sosial-ekologi). Hal tersebut untuk memastikan berbagai aspek dapat dipertimbangkan dalam perumusan strategi dan peta jalan guna menjawab isu, persoalan dan tantangan yang ada.

Kerangka *Driver-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR) digunakan untuk merumuskan isu, persoalan dan tantangan serta solusi intervensinya yang berupa strategi dan peta jalan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam Rencana Induk ini. Kerangka DPSIR merupakan alat analisis untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai indikator dan respon yang tepat terhadap dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan melalui siklus sebab-akibat antar komponen *driver-pressure-state-impact-responses* (Eurostat, 1999). Kerangka DPSIR sangat tepat dimanfaatkan untuk menyusun strategi dan kebijakan yang berorientasi untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan dan juga membantu para pembuat kebijakan memahami informasi yang terkait (Binder dkk, 2013). Kerangka ini telah banyak dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam diantaranya untuk kajian risiko banjir, analisis risiko bencana, perumusan isu dan pengelolaan sumberdaya pesisir, serta analisis risiko untuk keanekaragaman hayati.

Pada dasarnya kerangka DPSIR ini merupakan rantai hubungan sebab-akibat yang dimulai dari *driving force* atau kekuatan pendorong (akar persoalan), memicu *pressure* atau tekanan terhadap sistem ekologi yang mempengaruhi *state* atau status

daya dukung lingkungan, dan menyebabkan *impact* atau dampak terhadap manusia dan lingkungan. Pada akhirnya semua hal tersebut dapat membantu untuk merumuskan *response* atau intervensi kebijakan, strategi dan program yang diperlukan untuk mengatasi masing-masing akar persoalan (Gambar 1.3). Penjelasan masing- masing komponen DPSIR adalah sebagai berikut (Kristensen, 2004 dan Oesterwind dkk., 2016):



Gambar 1.3 Kerangka DPSIR (Sumber : Oesterwind dkk, 2016)

1. *Driving Force*; menjelaskan mengenai isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat seperti isu sosial, demografi maupun ekonomi serta perubahan gaya hidup, pola produksi dan konsumsi masyarakat. *Driving forces* juga menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia yang mendorong aktivitas yang berpengaruh pada perubahan kondisi ekosistem. Contoh indikator *driving force* dapat berupa: pertumbuhan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, pelanggaran tata ruang, kegiatan yang tidak memperhatikan lingkungan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan.
2. *Pressure*; menjelaskan mengenai tekanan terhadap lingkungan akibat dari mekanisme yang dipicu oleh faktor *driving force* terutama dalam proses produksi dan konsumsi. Contoh *pressure* dapat berupa: penggunaan sumber daya berlebih, alih fungsi lahan, perubahan iklim, penurunan muka tanah (*land-subsidence*), emisi/polusi terhadap air, udara dan tanah, peningkatan *run off*.
3. *State*; menjelaskan mengenai kondisi daya dukung lingkungan dan ekosistem. Kondisi dapat dikaitkan dengan tingkatan fisik, biologis dan fenomena kimia dalam ruang dan waktu (baik kuantitatif maupun kualitatif). Contoh *state*

dapat berupa: daya dukung lingkungan berupa luas genangan banjir dan jasa ekosistem, luasan kebakaran hutan, degradasi ekosistem hutan dan gambut.

4. *Impact*; menjelaskan mengenai dampak dari kualitas lingkungan terhadap perikehidupan manusia dan/atau ekosistem. Contoh *impact* dapat berupa gagal panen, meningkatnya penyakit akibat kebakaran hutan, kerugian akibat gagal panen, kebakaran hutan dan lahan bencana banjir.
5. *Responses*; menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan manusia untuk mengatasi dampak dan berpengaruh terhadap *driving force*, *pressure*, dan *state*. Contoh *responses* dapat berupa kebijakan, strategi dan program mengenai penanggulangan banjir, kebakaran hutan, pemulihan ekosistem hutan dan gambut, maupun peningkatan produktivitas pangan.

BAB II
PROFIL *FOOD ESTATE*/KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. ASPEK GEOSPASIAL


Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas area sebesar 153.564 km² dengan luasan lahan gambut mencapai 3,01 juta ha atau 52,2% dari seluruh luasan gambut di Kalimantan (BBPOPT, 2020). Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah berada di *Area of Interest (AoI)* dengan prioritas wilayah berada di kawasan Eks-PLG. Wilayah Eks-PLG sebagian besar merupakan kawasan ekosistem gambut yang memiliki fungsi lindung ekosistem gambut (885.517,18 Ha), fungsi budidaya ekosistem gambut (497.133,23 Ha) dan seluas 87.618,95 Ha merupakan lahan yang berada di luar kawasan hidrologi gambut (Ditjen PPKL KLHK, 2020). Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah ini berfokus pada wilayah yang berada di luar fungsi lindung ekosistem gambut. Untuk memastikan hal tersebut, penyusunan Rencana Induk ini memiliki dua lingkup wilayah analisis, yaitu: wilayah fungsional dan wilayah perencanaan.

1. Ruang Lingkup Wilayah Fungsional

Ruang lingkup wilayah fungsional untuk analisis penyusunan Rencana Induk ini meliputi bekas lahan Proyek PLG (Eks-PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah, serta wilayah sekitarnya yang berupa sawah dan memiliki jaringan irigasi (Gambar 2.1). Luas wilayah fungsional mencapai 2.310.457 Ha, yang terdiri dari wilayah Eks-PLG seluas 743.793 Ha dan wilayah di luar eks-PLG seluas 1.470.976,86 Ha. Wilayah tersebut melintasi empat wilayah administrasi yaitu: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangkaraya. Berdasarkan rencana induk tersebut, wilayah Eks-PLG terbagi dalam lima wilayah pengembangan yaitu blok A (311.125,76 Ha), blok B (164.051,76 Ha), blok C (46.575,08 Ha), blok D (139.058,18 Ha) dan blok E (410.166,08 Ha).

Analisis dalam wilayah fungsional bertujuan untuk mempertimbangkan batasan-batasan ekologi bagi pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah Eks-PLG. Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks-Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008, wilayah ini dibagi dalam empat zonasi

pengelolaan yaitu: zona lindung, zona budidaya terbatas (penyangga), zona budidaya dan zona pesisir. Delineasi empat zona tersebut didasarkan pada batasan ekologi dan kondisi biogeofisik berbasis lansekap ekologi. Kaji ulang terhadap empat zonasi tersebut dilakukan dalam penyusunan Rencana Induk ini khususnya untuk memperhatikan kondisi biogeofisik-lingkungan terkini yang telah berubah dari kondisi tahun 2008.




Gambar 2. 1 Wilayah Fungsional dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah


2. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2.337.265 hektar yang masuk kedalam lahan sesuai pertanian pangan. Dari area tersebut terdapat area fungsional perencanaan yang berada di dalam Eks-PLG seluas 743.793,55 Ha dan area untuk potensi pengembangan yang berada di luar Eks-PLG sebesar 1.566.664 Ha. Ruang lingkup wilayah perencanaan untuk pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan meliputi wilayah Eks-PLG seluas 743.793,55 Ha dan perluasan di luar ex PLG seluas 30.000 ha sehingga berjumlah 773.793,55 yang dihasilkan dari penapisan berbagai kriteria dalam menyusun peta AoI yang telah dimutakhirkan pada bulan April 2021.

Peta AOI *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah peta potensi area pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan yang telah sesuai untuk lahan pangan dan pertanian berbasis jenis komoditas dan kondisi jaringan irigasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Peta tersebut merupakan hasil analisis spasial dari berbagai jenis peta tematik yang berasal dari lintas kementerian/lembaga. Peta AOI disusun melalui berbagai kriteria dan prinsip dasar serta tahapan penapisan (Gambar 2.2). Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan peta AOI ditampilkan pada Gambar 2.3. Analisis dalam wilayah perencanaan bertujuan untuk menentukan alokasi ruang bagi pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan yang dapat mengoptimalkan aspek kesesuaian lahan pangan pertanian, kondisi daerah irigasi dan pengelolaan ekosistem hutan dan gambut yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis tersebut, maka pelaksanaan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah diprioritaskan dan difokuskan pada wilayah lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada di areal luar kawasan hutan negara. Adapun untuk pengembangan di luar APL harus merujuk kepada regulasi di bidang kehutanan.



Gambar 2. 2 Tahapan Penapisan dalam Penyusunan Peta *AoI*



Gambar 2. 3 Wilayah Perencanaan dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam pengembangan aspek geospasial, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu:

1. Tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan; beberapa izin pemanfaatan lahan masih terdapat di kawasan hutan, selain itu juga terdapat konflik lahan antara masyarakat adat tradisional dengan perusahaan perkebunan sawit, khususnya di blok E.
2. Ketidakjelasan kepemilikan lahan; kurangnya kejelasan mengenai kepemilikan lahan di kawasan transmigrasi, dimana sekitar 7.107 keluarga telah meninggalkan kawasan ini dan terjadi pembangunan baru di kawasan ini, seperti pembangunan kelapa sawit.
3. Minimnya keberadaan infrastruktur dasar wilayah; pelayanan dasar dan infrastruktur pedesaan kurang berkembang, terutama di daerah terpencil. Sebagian besar wilayah tidak memiliki sistem transportasi yang memadai, air bersih dan layanan sanitasi dasar.
4. Kerusakan sistem hidrologi (tata air makro) dan infrastruktur pertanian; akibat pembangunan irigasi, kanal dan drainase yang memotong garis kontur alami. Hal ini berisiko terhadap penurunan muka air di lahan gambut yang berdampak pada kekeringan di lahan gambut dan memicu terjadinya kebakaran.
5. Kesulitan dalam pengendalian tinggi muka air irigasi di lapangan, dimana salah satu diakibatkan oleh perubahan cuaca yang fluktuatif.
6. Pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai pentingnya ekosistem hutan dan gambut serta pengelolaannya yang lestari.

B. ASPEK *ON-FARM*

Kondisi perekonomian di wilayah eks-PLG didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan dengan beragam komoditas sesuai dengan kondisi lokal dan kelompok sosial. Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Eks-PLG 2008, terdapat tiga jenis sistem pertanian yang berada di wilayah Eks-PLG, yaitu:

1. Pertanian lahan sawah dengan luasan sekitar 110.000 Ha di wilayah Lamunti, Dadahup dan wilayah handil rakyat.
2. Pertanian tanaman tahunan, meliputi karet (Blok E, Mentangai, Jabiren, Jenamas, Dadahup, Pandih Batu), kelapa (Bahaur dan Kuala Kapuas), dan

sawit.

3. Peternakan dan hortikultura, yang berlokasi di Basarang.

Kesejahteraan masyarakat dan petani di wilayah tersebut sangat tergantung kepada produksi dan produktivitas pertanian. Adapun data produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura, populasi ternak dan nilai tukar petani disampaikan dalam Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. Kabupaten Kapuas memiliki tingkat produksi dan produktivitas tertinggi diantara empat kabupaten/kota lainnya untuk tanaman padi, cabai rawit dan pisang. Demikian pula, untuk populasi ayam pedaging, ayam petelur dan itik yang tertinggi juga berada di Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.1 Produktivitas Pangan dan Pertanian di Wilayah Eks-PLG Tahun 2019

Kab/ Kota	Padi		Jagung	Ubi Kayu		Cabai Rawit	Pisang
	Produksi (Ku)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ku)	Produksi (Ku)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ku)	Produksi (Ku)
Kapuas	203.408	32,82	301	7.832	138,62	14.909	28.966
Barito Selatan	8.004	28,64		4.092	210,93	500	11.086
Katingan	44.598	27,33	72	2.053	153,19	785	5.514
Pulang Pisau	59.061	30,59	2727	4.042	119,59	786	25.604
Palangka Raya	90	32,23		594	135,00	1.923	792

Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2020

Tabel 2.2 Populasi Ternak di Wilayah Eks-PLG Tahun 2019

Kab/Kota	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Kapuas	3.281	20	5.150	5.259	321.375	6.404	2.421.615	46.733
Barito Selatan	719	10.490	1.471	15.723	183.053	N/A	737.630	14.496
Katingan	7.761	361	2.687	42.12	112.199	1.538	368.067	13.024
Pulang Pisau	7.577	15	7.261	15.953	185.403	N/A	2.346.143	5.661
Palangka Raya	1.793	N/A	1.342	18.840	90.548	113.775	2.400.825	6.264

Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2020

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan aspek *on-farm* adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan lahan rawa dan gambut tipis; wilayah perencanaan seluas 770.600,48 Ha didominasi oleh lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut yang memiliki jenis tanah mineral dan ketebalan gambut tipis (<0,5 m). Tantangan pengembangan lahan pangan dan pertanian di lahan tersebut adalah adanya potensi mineral pirit yang terekspos sehingga menyebabkan meningkatnya pH tanah menjadi masam dan sangat masam (pH 2-3), dan memicu terlepasnya logam-logam berat seperti besi, aluminium dan mangan yang bersifat racun dan mengganggu produktivitas pertanian. Kunci utama mengatasi hal ini adalah dengan memahami teknik penanganan lahan yang sesuai dan mempertahankan tinggi muka air tanah minimum di lahan gambut.
2. Pengelolaan tata air makro dan mikro; merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan lahan rawa dan gambut untuk lahan pertanian. Rusaknya sistem hidrologi gambut (tata air makro) akibat pembangunan kanal, drainase dan irigasi yang memotong kontur alami menyebabkan turunnya muka air di lahan gambut. Hal tersebut berpengaruh terhadap tata air mikro di lahan pertanian dalam bentuk kekeringan, banjir dan tereksposnya pirit, serta meningkatnya kadar pH.
3. Minimnya akses terhadap infrastruktur pertanian presisi, saprodi dan alsintan; jalan masuk dan keluar lokasi relatif sempit dan tidak semuanya dalam kondisi bagus, sehingga biaya transportasi relatif mahal dan berakibat meningkatnya biaya saprodi dan alsintan yang didatangkan dari luar kawasan. Selain itu belum semua lokasi terkoneksi baik dengan jaringan internet.
4. Kuantitas dan kualitas petani untuk pelaksanaan budidaya pangan dan pertanian; pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN dengan pendekatan pertanian presisi dan korporasi petani memerlukan petani yang memiliki kapasitas dalam jumlah yang sesuai dengan lahan yang dikembangkan. Saat ini kebanyakan petani masih memiliki karakteristik berikut:
 - a. Sebagian petani masih memiliki pola pikir dan sikap sebagai petani subsisten yang belum berorientasi terhadap pasar. Selain itu mereka lebih memilih untuk menanam padi varietas lokal yang umurnya

- panjang (7-8 bulan), sehingga hanya tanam sekali setahun (IP rendah).
- b. Pemahaman dan kapasitas petani dalam mengolah lahan pertanian di lahan rawa secara berkelanjutan masih minim. Umumnya mereka bercocok tanam dengan cara-cara konvensional yang dipelajari secara turun-temurun atau berdasarkan informasi terbatas di antara mereka. Adopsi teknik dan teknologi baru yang lebih efisien dan efektif belum banyak dilakukan. Berdasar dari hal tersebut perlu dilakukan pendampingan terkait praktik *Good Agriculture Practices (GAP)* yang dilakukan oleh penyuluh setempat kepada petani di lokasi Kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan.
 - c. Tingkat adaptasi terhadap perkembangan teknologi masih rendah.
 - d. Tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan program baru masih rendah akibat kegagalan sebelumnya.

C. ASPEK *OFF-FARM*

Aspek kelembagaan petani. Saat ini terdapat 107 unit kelompok petani (poktan) dan 5 Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas (hasil identifikasi BPPSDMP Kementerian Pertanian, 2020). Sebagian besar poktan di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas masih termasuk dalam kelas kemampuan pemula yaitu 80 poktan (74,77%), 22 poktan dalam kelas lanjut, dan tidak ada satupun poktan yang memiliki kelas kemampuan utama. Padahal Kabupaten Kapuas merupakan kawasan pengembangan pertanian yang paling potensial dalam pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan. Sementara di Kabupaten Pulang Pisau terdapat 174 unit kelompok petani (poktan).

Klasifikasi kemampuan poktan ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, lanjut, madya dan utama penilaiannya didasarkan kepada Panca Kemampuan Kelompok Tani (Pakem Poktan) yang terdiri dari:

1. Kemampuan merencanakan;
2. Kemampuan mengorganisasikan;
3. Kemampuan melaksanakan kegiatan;
4. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan; dan
5. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan.

Adapun beberapa gambaran kondisi kelompok kelas pemula adalah sebagai berikut:

1. rencana belajar dan rencana usaha ada tetapi tidak tertulis;
2. struktur organisasi sederhana (hanya ketua, sekretaris dan bendahara);
3. ada aturan dan norma tetapi tidak tertulis;
4. ada pemupukan modal usaha namun hanya dari anggota;
5. pelayanan informasi dan teknologi hanya bersumber dari lingkup kelompok tani dan penyuluh untuk anggota;
6. evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha tidak tertulis;
7. melaksanakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, belum bersama kelompok yang berorientasi pasar; dan
8. ada pengembangan kapasitas SDM namun belum dilakukan penyiapan calon pengganti pengurus/pengkaderan pengurus (BPPSDMP Kementerian Pertanian, 2018).

Sementara itu, terkait dengan pengembangan Korporasi Petani di lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan, saat ini dilaporkan telah terbentuk kandidat Korporasi Petani dalam beberapa kluster di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Kapupaten Pulang Pisau mempunyai 3 kluster dengan 3 BUMP (Korporasi Petani Maju);
2. Kapuas I mempunyai 3 kluster dengan 3 BUMP (Korporasi Petani Mandiri); dan
3. Kapuas II mempunyai 2 kluster dengan 3 BUMP (Korporasi Petani Modern).

Aspek Pengolahan Hasil. Pengolahan komoditas pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari komoditas yang dihasilkan petani adalah dalam bentuk primer, seperti gabah untuk budidaya padi. Sementara pengolahan gabah menjadi beras di daerah sentra produksi sudah mulai dilaksanakan melalui kelompok petani. Pada tahun 2020, dilaporkan terdapat 319 unit penggilingan padi di Kabupaten Kapuas dan 67 unit di Kabupaten Pulang Pisau (Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau). Selain itu, dilaporkan terdapat 5 unit usaha pengeringan dan 23 unit BUMDES di Kabupaten Pulang Pisau.

Kualitas beras yang dihasilkan adalah beras medium sedangkan untuk kualitas premium masih dihasilkan oleh pengusaha/perusahaan penggilingan

modern di luar daerah sentra produksi padi, termasuk untuk proses *grading*, poles dan *packaging*. Saat ini, dilaporkan bahwa terdapat 2 unit *Rice Milling Unit*/RMU sedang dengan kapasitas 1,5 ton di Kabupaten Kapuas dan 3 unit di Kabupaten Pulang Pisau (Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah). Adapun pola kerjasama/kemitraan antara petani dan pengusaha biasanya tidak secara resmi, dimana petani bebas menentukan menjual produknya ke pengusaha manapun.

Sementara itu, untuk pemasaran hasil pertanian terutama beras yang dilakukan oleh petani/kelompok tani sebagian besar masih berbentuk curah atau menggunakan kemasan sederhana. Wilayah pemasaran beras yang dilakukan oleh penggilingan yang dikelola langsung oleh petani/kelompok tani masih berada di wilayah lokal baik di dalam kabupaten maupun regional wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan melihat karakteristik petani (menjual dalam bentuk produk primer dan wilayah pemasaran terbatas), tingkat kesejahteraan petani di wilayah tersebut dinilai masih rendah. Hal ini diindikasikan dengan skor Nilai Tukar Petani (NTP) petani di wilayah tersebut masih di bawah 100, artinya petani mengalami defisit yang menunjukkan ada penurunan kesejahteraan petani. (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Nilai Tukar Petani (NTP) menurut Sub-sektor di Wilayah Eks-PLG

Kab/Kota	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan	NTP Gabungan
Kapuas	94,95	103,61	88,19	102,15	110,16	96,09
Barito Selatan	94,17	104,07	89,34	102,82	110,03	96,45
Katingan	94,55	107,69	88,13	103,46	111,46	96,92
Pulang Pisau	94,64	108,54	89,13	103,05	111,05	97,35

Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2020

Dalam pengembangan aspek *off-farm*, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kelembagaan petani baik secara sosial maupun ekonomi. Kelembagaan petani yang ada belum berperan nyata dalam meningkatkan posisi tawar petani maupun kesejahteraannya. Kelembagaan ini masih lemah baik dari sisi organisasi maupun kapasitasnya.
2. Pada hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan petani dinilai masih rendah sehingga perlu dilakukan pendampingan kepada petani dengan menggunakan praktik *Good Handling Practices (GHP)* agar produk yang

dihasilkan berkualitas premium.

3. Minimnya akses petani terhadap pasar; selain belum adanya jaminan penyerapan pasar, petani juga terkendala dengan terbatasnya informasi mengenai harga pasar, dan tingginya biaya transportasi menuju pusat perdagangan (pasar), sehingga petani lebih memilih menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga relatif lebih rendah daripada harga pasar.
4. Ketidakstabilan harga bahan pangan; hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya ancaman impor bahan pangan dengan harga yang lebih kompetitif dan rendahnya harga gabah dari Perum Bulog dibandingkan dengan harga yang ditawarkan dari tengkulak.
5. Usaha hilir pertanian belum banyak dikembangkan, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Petani belum banyak melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai tambah dalam rangkaian rantai nilai agribisnis hulu-hilir.
6. Minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal, sehingga petani bergantung pada pihak pemberi pinjaman informal dengan bunga tinggi. Koperasi desa dan program kredit mikro di masa lalu belum berhasil.
7. Iklim investasi belum cukup baik untuk menarik minat investor.

BAB III

TARGET PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*/KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Visi pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Terwujudnya Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu, Modern, dan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi, Penguatan Cadangan Pangan Nasional, Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan Mendukung Pengembangan Ibu Kota Negara”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pengembangan kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki misi sebagai berikut:

1. meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, dan nilai tambah melalui penguatan inovasi teknologi dan rantai produksi-pemasaran produk pangan yang berbasis pertanian presisi dan korporasi petani;
2. mensejahterakan pelaku usaha pertanian melalui pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN yang terintegrasi hulu-hilir;
3. merehabilitasi dan melestarikan ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN yang terintegrasi dengan sistem penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

A. ASPEK GEOSPASIAL

Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada terbangunnya Kawasan Sentra Produksi Pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem penataan ruang dan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem hutan dan gambut. Adapun target yang ditetapkan adalah:

1. terintegrasinya Kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
2. terbangunnya sistem pengelolaan irigasi yang terintegrasi dengan lahan; dan
3. terbangunnya infrastruktur jalan dan transportasi perairan mendukung pemasaran produk pertanian.

Tabel 3.1 Target Pengembangan Aspek Geospasial
Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran / Indikator	Satuan	Tahun							
			2020		2021		2022		2023	2024
			T	R	T	R	T	R	T	T
Aspek Geospasial. Terbangunnya kawasan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan										
1	Luasan kawasan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan (kumulatif)*	ha	30.000	30.000	60.778,64	59.831,52	62.456,24	61.434,88	61.434,88	61.434,88
	1.a Intensifikasi	ha	30.000	30.000	44.135	44.135	44.637	44.637	44.637	44.637
	1.b Ekstensifikasi	ha	-	-	16.643,64	15.696,52	17.819,24	16.797,88	17.819,24	17.819,24
2	Luas layanan irigasi yang terehabilitasi (kumulatif)	ha	2.000	2.000	43.503	43.503	-	-	-	-
	- Panjang saluran yang terehabilitasi (kumulatif)	Km	119	119	2.252	2.195	-	-	-	-
	- Bangunan air yang terbangun (kumulatif)	unit	-	-	225	238	239	252	249	-

*Luasan kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan meliputi luas tanam dan luas layanan irigasi

Keterangan :

*) Blok A, B,C dan D dan di luar PLG untuk kegiatan Intensifikasi dan Extensifikasi

**) Hanya di Blok A mengikut perbaikan tata air yang dikerjakan PU dan Kesepakatan Rapat AOI tanggal 20 Mei 2021

***) 2023-2024, Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan reguler kementerian Pertanian mendukung kegiatan Intesifikasi Lahan dan Extensifikasi Lahan.

(-) Tidak ada kegiatan

T = Target ; R = Realisasi

B. ASPEK *ON-FARM*

Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi komoditas pertanian, melalui penguatan inovasi teknologi berbasis pertanian presisi. Adapun target yang direncanakan adalah:

1. meningkatnya produktivitas komoditas pertanian;
2. meningkatnya Indeks Pertanaman padi; dan
3. meningkatnya produksi hasil pertanian (berbagai/multi komoditas pangan dan pertanian).

Tabel 3.2 Target Pengembangan Aspek *On-Farm Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran / Indikator	Satuan	Tahun							
			2020		2021		2022		2023	2024
			T	R	T	R	T	R	T	T
Aspek <i>On-Farm</i> . Meningkatnya produktivitas dan indeks pertanaman di kawasan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan										
1.	Peningkatan produktivitas padi per tahun	persen	5,3	5,7	5,3	~ 5,25	5,3	6,34	5,3	5,3
2.	Peningkatan indeks pertanaman per tahun*	persen	5	~	5	~	5	0	5	5
3.	Produksi padi	juta ton GKG	0,43	0,46	0,40	0,38	0,38	0,35	0,51	0,71

Sumber Data Produksi Padi: Ditjen TP, Kementerian Pertanian

Keterangan:

- Tahun awal belum ada realisasi peningkatan

*Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi di wilayah *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi sampai dengan IP 200/2 kali tanam. Peningkatan nilai IP disesuaikan dengan pendekatan yang berbeda antar wilayah dan memperhitungkan nilai ekologi yang melekat pada setiap karakteristik lahan.

T = Target ; R = Realisasi

C. ASPEK OFF-FARM

Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk memperkuat integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun target yang direncanakan adalah:

1. terbangunnya sarana pengolahan komoditas pertanian, seperti RMU dan mesin penetas ternak;
2. terbentuknya korporasi petani; dan
3. meningkatnya pemasaran produk, baik di pasar lokal maupun di luar kabupaten/provinsi lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan.

Tabel 3.3 Target Pengembangan Aspek *Of-Farm Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun							
			2020		2021		2022		2023	2024
			T	R	T	R	T	R	T	T
Aspek Off-Farm. Meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan										
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	nilai	105-107	103,55	105-107	118,53	105-107	121,60	105-107	105-108
2.	Produksi beras	juta ton	0,25	0,27	0,24	0,27	0,23	0,23	0,30	0,42

Sumber Data NTP: BPS (bps.go.id) Sumber Data Produksi Beras: Ditjen TP, Kementerian Pertanian

Keterangan:

* Realisasi NTP Januari Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 118,93

* Target NTP Tahun 2020-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah tidak tersedia pada Renstra Provinsi Kalimantan Tengah. Target yang tersedia pada Renstra Kalteng dari sektor Pertanian yaitu PDRB

T = Target ; R = Realisasi

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*/ KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. ASPEK GEOSPASIAL

Lahan fungsional perencanaan berada di dalam Eks-PLG seluas 743.793,55 Ha yang dihasilkan dari penapisan berbagai kriteria dalam menyusun peta AoI dan telah dimutakhirkan pada bulan April 2021 (Sub Bab 2.1). Target pengembangan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 adalah seluas 61.434 Ha. Adapun kegiatan intensifikasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 44.637 Ha dan ekstensifikasi sebesar 16.797 Ha (Tabel 3.1).

Selanjutnya terdapat pemuktahiran *Area of Interest* (AOI) yang menjadi acuan kerja bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S/IPW.1.2/69/D.VI.M.EKON/05/2021 Tanggal 20 Mei 2021. Dalam surat tersebut disebutkan terdapat perubahan kebijakan terhadap target lokasi *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* yang berada pada lahan Eks-PLG Blok A dengan fokus area 43.503 Ha sampai pada tahun 2024. Atas perubahan fokus area tersebut Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi pada tanggal 31 Mei 2021 untuk membahas turunan kegiatan di Blok A (43.503 Ha) dengan rincian kegiatan ekstensifikasi seluas 20.000 Ha dan intensifikasi seluas 18.934 Ha yang rencananya dikerjakan sampai tahun 2024.

Upaya pencapaian target pengembangan aspek geospasial *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* sebagaimana tersebut di atas dijabarkan dalam 4 (empat) strategi, yaitu:

1. Perencanaan dan penyiapan lahan;
2. Pengembangan konektivitas;
3. Pengembangan sumber air dan pengendalian banjir; dan
4. Konservasi dan pemulihan ekosistem hutan dan gambut.

Adapun masing-masing strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kegiatan (*output/Rincian Output*), baik yang telah dilaksanakan maupun direncanakan ke depan oleh Kementerian/Lembaga (Tabel 4.1).

B. ASPEK *ON-FARM*

Fokus utama pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah produksi padi/beras, serta komoditas pangan lainnya seperti palawija, hortikultura (sayur dan buah), dan pangan hewani. Areal sawah yang ada saat ini (*existing*) tetap diusahakan untuk pengembangan padi dan palawija/sayuran sepanjang memiliki tingkat kesesuaian serta dapat memitigasi resiko dari kendala agroekosistem yang ada (seperti salinitas). Untuk mencapai target yang telah ditentukan maka ditetapkan 5 (lima) strategi utama, yaitu:

1. Pengembangan lahan;
2. Penyediaan saprodi pertanian;
3. Pengendalian hama dan OPT;
4. Pengembangan dan pelatihan SDM pertanian; dan
5. Pengembangan kelembagaan petani.

Khusus terkait dengan peningkatan kualitas SDM pertanian (strategi 4), penguatan petani di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu kunci utama dalam keberhasilan aspek *on-farm* ini. Untuk itu, pendampingan dan pengawalan petani terus dilaksanakan, di antaranya melalui penyediaan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pengawas benih tanaman (PBT) di lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan, serta pelatihan penguatan kapasitas petani seperti dalam rangka pengendalian hama dan OPT.

Adapun masing-masing strategi pengembangan aspek *on-farm* selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kegiatan (*output*/Rincian *Output*), baik yang telah dilaksanakan maupun direncanakan ke depan oleh Kementerian/Lembaga (Tabel 4.2).

C. ASPEK *OFF-FARM*

Pengembangan aspek *off-farm* difokuskan kepada penguatan integrasi hulu-hilir pengembangan komoditas pangan dan pertanian yang telah dihasilkan di lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan. Untuk komoditas padi, diarahkan untuk memperkuat unit pengolahan dalam bentuk RMU (*Rice milling unit*). Pendirian RMU baru perlu mempertimbangkan keberadaan RMU yang sudah ada. Pada saat ini, diidentifikasi bahwa RMU telah tersedia di desa-desa lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan. Petani umumnya memilih menjual padi (hasil panen) pada RMU tertentu dengan pertimbangan harga dan kemudahan akses.

Setelah aspek pengolahan terbangun, maka faktor pengembangan pasar menjadi penting seiring dengan rencana peningkatan produksi komoditas pertanian di lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pengembangan pasar, tidak hanya dalam arti pasar secara fisik dan pemasaran, tetapi juga mencakup logistik pemasaran seperti gudang, jalan, dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas komoditas dan termasuk masyarakat sekitar. Selanjutnya, faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan adalah penguatan kelembagaan petani, dimana pada saat ini masih dalam bentuk poktan dan beberapa kandidat Korporasi Petani (Bab II huruf C). Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang dijalankan, yaitu:

1. penyediaan prasarana dan sarana pasca panen, pengolahan, dan pemasaran;
2. pengembangan pasar; dan
3. pengembangan kelembagaan petani.

Adapun penjabaran masing-masing strategi dalam kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga disampaikan dalam Tabel 4.3.

Selain pembiayaan bersumber APBN (Belanja Kementerian/Lembaga), pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan juga didukung oleh kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejalan dengan kerangka THIS dalam perencanaan dan penganggaran (Sub Bab 1.2), arah kebijakan DAK juga telah bersifat tematik dalam mendukung pembangunan nasional. Alokasi DAK yang bersifat reguler sebelum tahun 2021, telah diubah menjadi tematik pada tahun 2022, dimana salah satunya adalah DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Sementara pada tahun 2023, arah kebijakan tematik semakin dipertajam dengan terpisahnya antara DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan yang hanya dialokasikan untuk lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan dan kabupaten/kota sekitar; dengan DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan yang dialokasikan untuk kabupaten/kota lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan lainnya. Terkait dengan dukungan pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah dialokasikan DAK Fisik Tematik sebagaimana disampaikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.1 Arah Kebijakan, Strategi, dan Upaya (Rincian *Output*) dalam Pengembangan Aspek Geospasial *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
Pengembangan Aspek Geospasial: Terbangunnya Kawasan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan	Perencanaan dan Penyiapan Lahan	SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah		KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN	APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	TBC	-	-	-		
		PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah		KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN	APBN	16.743 bidang	37.678 bidang	-	-	-	14.865 bidang	33.292 bidang	-	-	-	2.225	2.527	147	-	TBC	1.961	1.733	-	Lokasi pada tahun 2020-2021 di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau
		Peta Tematik Pertanahan dan Ruang - Pusat		KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN	APBN	166.218 Ha	60.742,08 Ha	253.000 Bidang	-	-	166.218 Ha	64.549,71 Ha	288.171 Bidang	-	-	12.054	3.829	15.639	-		11.877	3.826	15.625	2020: Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Humbang Hasundutan 2021 : Lokasi

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
		Materi Teknis dan Ranperka da RDTR Hasil Bantuan Teknis di Kabupaten Pulang Pisau		KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN	APBN	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.800	-	-	-	-	1.800	-	Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 24 Tahun 2022 tentang RDTR Kec. Pandih Batu
		Materi Teknis dan Ranperka da RDTR Hasil Bantuan Teknis di Kabupaten Kapuas		KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN	APBN	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1.750	-	-	-	-	-	1,750	Materi teknis dan ranperkada telah selesai disusun dan saat ini dalam proses menuju pembahasan lintas sektor kemudian penerbitan persetujuan substansi dan penetapan perkada
		Materi Teknis (PK/Revisi) RTRW Kabupaten Hasil Bimbingan Teknis di Pulau Kalimantan		KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN	APBN	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	Bimbingan teknis revisi RTRW Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022		
		Rancangan Perangka t Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lainnya (NTT dan Provinsi Kalimantan Tengah - Pulpis)		KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN	APBN	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1.250	-	-	-	-	-	1200	
		Lahan yang dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas		KEMENTERIAN DESA PDIT	APBN	-	248,85 Ha	-	148 Ha	-	-	124.43 Ha	-	-	-	-	1.921	-	1.036	-	-	-	-		
		Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun dan dikembangkan di Kawasan	Pembangunan RTJK	KEMENTERIAN DESA PDIT	APBN	-	300 unit	-	-	-	-	103 KK	-	-	-	-	28.492	-	-	-	-	-	-		

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022		
		Transmigrasi (PEN)																							
			Pembangunan SAB Non Standar	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	300 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	4.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Gudang Unit	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Balai Desa	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	1 Unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Rumah Ibadah	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Kantor Unit	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Bangunan Kolam Ikan	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	-	53 unit	-	-	-	-	53 unit	-	-	-	421	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembukaan Lahan, Tebas Potong (TTP), Pilah	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	306 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	2.092	-	-	-	-	-	3.848	-	-	-

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022		
			Kumpul Bersih (PKB)																						
		Bantuan Sarana Produksi Pertanian (PEN)	Pengadaan Sarana Produksi Mendukung Prukades	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	-	-	-	2.326	1.620	-	5.611	-	1.968	1.616		
			Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Fasilitasi Pengembangan Peningkatan Pasca Panen	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Mediasi dan Kerjasama Antar Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi (PEN)		KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	4 Kesepakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175	-	-	-	-	-	-		
		Perpindahan dan Penempatan Transmig		KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	103 KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035	-	-	-	-	-			

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022		
			Pengawasan dan Pendampingan -- Aspek Hortikultura																						
		Cetak Sawah		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	30.778 Ha	-	-	-	-	30.398 Ha	-	-	-	-	393,962	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ekstensifikasi	KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	16.643 Ha	-	-	-	-	15.696 Ha	-	-	-	-	266,299	-	-	-	-	266,299	-	-	-
			Intensifikasi	KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	14.135 Ha	-	-	-	-	14.135 Ha	-	-	-	-	12.722	-	-	-	-	12.722	-	-	-
		Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan)		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	3.441 Ha	4.000 Ha	8.000 Ha	-	-	1.677 Ha	-	-	-	20.673	24.920	69.171	-	-	-	-	-	-
			Ekstensifikasi	KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	1.175 Ha	-	-	-	-	1.101 Ha	-	-	-	18.638	-	-	-	-	-	18.338	-	-

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
			Intensifikasi	KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	502 Ha	-	-	-	-	502 Ha	-	-	-	-	452	-	-	-	-	451,8	
		Penataan batas kawasan hutan untuk FE			APBN	-	-	-	-	-	1.777 km	3.175 km	-	-	-	10.407	18.125	-	-	-	-	-		
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis	KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Prov. Kalimantan Tengah	KEMENTERIAN LHK	APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	969	-	-	-	-	-	-		
			Monev KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Prov. Kalimantan Tengah	KEMENTERIAN LHK	APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengembangan Aspek Geospasial: Terbangunnya Kawasan Food Estate/Kawasan Sentra	Pengembangan Konektivitas	Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun dan dikembangkan di	Pembangunan dan Peningkatan Fasum	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	20 unit	-	6 Unit	6 Unit*	-	23 unit	-	-	-	-	9.228	-	3,6	1,3*	-	6,925	-	*Masih diusulkan untuk ditambahkan dalam KRO Pengembangan Konektivitas

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022			
Produksi Pangan		Kawasan Transmigrasi (PEN)																								dengan Usulan nama RO Fasilitas Umum yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung & Ketahanan Pangan
			Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non Status	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	15,6 km	-	-	-	-	13,4 km	-	-	-	-	30.126	-	-	-	-	23.320	-			
			Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	264 m	-	-	-	-	228 m	-	-	-	-	11.877	-	-	-	-	9.728	-			
		Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	-	20 m	36 m	264 m	-	-	0 m	-	-	-	-	1.425	1.997	9.955	-	-	303,420		Anggaran TA 2022 digunakan untuk pembayaran Jembatan TA Anggaran 2021 namun tidak masuk dalam tagging PEN	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
		Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	-	1,5 km	0,88 km	22,5 km	-	-	0 km	-	-	-	-	2.190	1.913	45.345	-	-	1.401*	Keterangan: *Anggaran TA 2022 digunakan untuk pembayaran Jalan TA 2021 sebesar Rp 1.401.562.030,-
		Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun dan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi (PEN)	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non Status	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	15,6 km	-	-	-	-	13,4 km	-	-	-	-	30.126	-	-	-	-	23.320	-	
			Pembangunan Jalan lingkungan Primer	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	19 km	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Jembatan Standar	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	45 m	-	-	-	-	-	-	-	-	1.264	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan dan Peningka	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	264 m	-	-	-	-	228 m	-	-	-	11.877	-	-	-	-	9.728	-	-	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
			tan Jembatan																					
			Pembangunan Gorong-gorong 60'	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	292 m2	-	-	-	-	292 m2	-	-	-	-	1.323	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Saluran Irigasi/Drainase	KEMENTERIAN DESA PDPT	APBN	-	1,388 km	-	-	-	-	0,33 km	-	-	-	-	0,041	-	-	-	-	8,124	-	
		Peningkatan Jembatan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulau Pisau		KEMENTERIAN PUPR	APBN	30 m	-	20.01 m	-	-	-	-	-	-	6.750	-	4.743	-	-	6.750	-	4.742		
		Peningkatan Jembatan Kawasan Food Estate Dadahup Kab.Kapuas		KEMENTERIAN PUPR	APBN	15 m	-	10.01 m	-	-	-	-	-	-	5.250	-	4.863	-	-	3.296	-	4.863		
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Dadahup Kab.Kapuas-3		KEMENTERIAN PUPR	APBN	9km	9.93 km	8.05 km	-	-	-	-	-	-	6.910	79.350	4.935	-	-	55.000	79.350	46.958		

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Dadahup Kab.Kapuas-2		KEMENTERIAN PUPR	APBN	1km	6.56 km	1.48 km	-	-	-	-	-	-	-	7.125	41.930	17.045	-	-	7.125	41.930	17.045	
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Dadahup Kab.Kapuas-2		KEMENTERIAN PUPR	APBN	-	0.44 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269	-	-	-	-	3.269	-	
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Dadahup Kab.Kapuas-1		KEMENTERIAN PUPR	APBN	1 km	2.06 km	0.19 km	-	-	-	-	-	-	-	7.125	17.967	1.096	-	-	7.125	17.967	1.096	
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Dadahup Kab.Kapuas-1		KEMENTERIAN PUPR	APBN		5.34 km	1.44 km	-	-	-	-	-	-	-		26.072	9.957	-	-		26.072	9.957	
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulang Pisau-5		KEMENTERIAN PUPR	APBN	1.2 km	2.2 km	0.25 km	-	-	-	-	-	-	-	8.519	27.539	4.842	-	-	8.519	27.539	4.842	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulau Pisau-5		KEMENTERIAN PUPR	APBN	-	1 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.645	-	-	-	-	15.645	-	
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulau Pisau-4		KEMENTERIAN PUPR	APBN	1 km	3.78 km	0.36 km	-	-	-	-	-	-	11.996	25.798	15.431	-	-	11.996	25.798	15.431		
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulau Pisau-4		KEMENTERIAN PUPR	APBN	-	2.76 km	-	-	-	-	-	-	-	-	26.472	-	-	-	-	26.472	-		
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulau Pisau-3		KEMENTERIAN PUPR	APBN	2 km	4.05 km	0.95 km	-	-	-	-	-	-	6.000	38.356	13.537	-	-	6.000	38.356	13.537		
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti		KEMENTERIAN PUPR	APBN	-	1.36 km	0.43 km	-	-	-	-	-	-	9.000	3.920	-	-	-	9.000	3.920			

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022		
		Kab.Pulang Pisau-3																							
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulang Pisau-2		KEMENTERIAN PUPR	APBN	2.4 km	1 km	1.02 km	-	-	-	-	-	-	11.140	10.000	10.151	-	-	11.140	10.000	10.151			
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulang Pisau-2		KEMENTERIAN PUPR	APBN		4.2 km	1.08 km	-	-	-	-	-	-		33.965	8.739	-	-		33.964	8.739			
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulang Pisau-1		KEMENTERIAN PUPR	APBN	2.5 km	2.37 km	1.15 km	-	-	-	-	-	-	9.000	18.061	8.688	-	-	8.797	18.061	8.688			
		Peningkatan Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab.Pulang-1		KEMENTERIAN PUPR	APBN		2.36 km	0.91 km	-	-	-	-	-	-		21.513	3.217	-	-		21.513	3.217			

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (MYC)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	5,5		15,582			-	-	-	-	-	-	31.371	28.422	-	TBC	-	-	-	
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD REGULER		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.494	-	-	-	-	-	-	
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur (MYC I)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	5,30		4,382			-	-	-	-	-	-	27.348	-	-	-	-	-	-	
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur (MYC II)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	6,00		3,326			-	-	-	-	-	-	27.348	-	-	-	-	-	-	
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingka (MYC II)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	4,125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.982	17.011	-	-	-	-	-	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Palingka - Dadahup (MYC II)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.640	7.533	-	-	-	-	-		
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Dadahup /G1 - Lamunti (MYC II)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	4,00	2,59			-	-	-	-	-	-	26.485	89.994	-	-	-	-	-		
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Dadahup /G1 - A5 -B4 (MYC II)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	4,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.605	136.288	-	-	-	-	-		
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Dadahup /G1 - A5 -B4 (Reguler)	Peningkatan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	-	-	2,335	-	-	-	-	-	-	-	23.605	-	-	-	-	-	-		
	Menunjang/Mendukung Food State dan akses Pelabuhan	Peningkatan Jalan Pangkoh Sari - Mulyasari -Kantan Muara dan Belanti Siam -		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD	-	-	1,342	-	-	-	-	-	-	-	17.494	-	-	-	-	-	-		

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
		Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kab Kapuas dan Kab Pulang Pisau		TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan dan keselamatan jalan ruas jalan pulang pisau - pangkoh	Dinas perhubungan	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,3	-	-	-	-	178,13	-	-	Kab. Pulang Pisau	
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Dinas perhubungan	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.400	-	-	-	-	12.626,101	-	-	Kab. Gumus, Kapuas. Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
			Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan ruas jalan kuala kapuas - palingka u - dadahup	Dinas perhubungan	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.834	-	-	-	-	1.803	Kab. Kapuas
		Program Pengelolaan Pelayaran	Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di Kab. Pulang Pisau	Dinas perhubungan	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,583	-	-	-	-	199,082	Kab. Pulang Pisau	
Pengembangan Aspek Geospasial : Terbangunnya Kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan	Pengembangan sumber air dan pengendalian banjir	Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun dan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi (PEN)	Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Air	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	8 unit	-	-	-	-	8 unit	1 Paket	-	-	-	2.510	-	-	-	2.180	114,738	Anggaran TA 2022 digunakan untuk pembayaran Bangunan Air TA Anggaran 2021 sebesar Rp 114.738,-	
			Pembangunan dan Peningkatan Drainase	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBN	-	122 km	-	66,3 km*	-	-	194,96 km	3 Paket	-	-	-	9.454	-	7.158*	-	-	8,124	823,950	Anggaran TA 2022 digunakan untuk pembayaran Drainase

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
		Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A Kabupaten Kapuas		KEMENTERIAN PUPR	APBN	170 Km	2.252 Km	-	-	-	3500 Ha	2195 Ha	-	-	-	66.500,760	671.648,198	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Sumur Bor dan Jaringan Air Tanah Untuk Air Baku Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas (Paket 1)		KEMENTERIAN PUPR	APBN		19 Titik	-	-	-		19 Titik	-	-	-		27.319,772	-	-	-	-	-	-	
		Pembangunan Pintu Air dan Jembatan Blok A (Paket 3)		KEMENTERIAN PUPR	APBN		225 Unit	-	-	-		225 Unit	-	-	-		301.444,600	-	-	-	-	-	-	
		Pembangunan Sumur Bor dan Jaringan air tanah untuk air baku		KEMENTERIAN PUPR	APBN		12 Titik	-	-	-		12 Titik	-	-	-		18.429,595	-	-	-	-	-	-	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024**	2020	2021	2022	
		kab. Pulau Pisau (Paket 2)																						
		Bangunan Konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	1.240 Ha	-	1.500 Ha	1.500 Ha	-	1.240 Ha	-	-	-	-	1.535	-	2.000	2.000	-	-	-	Pembangunan mini polder
		Bangunan Konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	3.000 Ha	3.000 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500	-	-	-	Rehabilitasi dan normalisasi saluran
		Bangunan Konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	50 Unit	50 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	Pengembangan irigasi perompaan
Pengembangan Aspek Geospasial : Terbangunnya Kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan	Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Hutan dan Gambut	051-Dokumen Lingkungan Kawasan Food Estate di luar Kawasan ex-PLG		KEMENTERIAN PUPR	APBN	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-		

Tabel 4.2 Arah Kebijakan, Strategi, dan Upaya (Rincian *Output*) dalam Pengembangan Aspek *On-Farm Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
Pengembangan Aspek On Farm: Meningkatkan Produktivitas Dan Indeks Pertanaman di Kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan	Pengembangan Lahan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan	Areal penangan DPI		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.973	3.973	-	-	-		
		1. Tanaman Pangan		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	250 Ha	-	-	-	-	250 Ha	-	-	-	-	375	-	-	-	-	375	-	Dem Area PDPI (Pada Poktan Maju Bersama (Kec. Maluku), Poktan Margo Widodo (Kec. Maluku), Poktan Tunas Muda (Kec. Kapuas Timur), Poktan Hamparan (Kec. Mentawa Baru Ketapang), Poktan Suka Maju I (Kec. Paku))

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
		2. Hortikultura		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	473 Ha	390 Ha	149 Ha	30 Ha	-	473 Ha	390 Ha	149 Ha	-	-	9.115	5.889	2.199	255	-	8.784	5.844	2.163	Alokasi tahun 2021 untuk komoditas jeruk, durian dan lengkeng adalah intensifikasi/pemeliharaan tanaman yang ditanam pada tahun 2020, dan ada penambahan pengembangan kawasan pisang seluas 200 Ha. Alokasi tahun 2022 untuk komoditas buah (pisang) digunakan untuk pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun 2021. Tahun

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
																									2023 hanya untuk pemeliharaan tanaman lengkeng (memasuki masa produktif). Pengembangan sayuran dilakukan sebagai pendukung setiap tahunnya untuk menambah pendapatan petani. Kondisi terkini: jeruk mulai belajar berbuah, lengkeng mulai berbunga dan berbuah, pisang sudah panen, sayuran sudah habis panen.

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
		3. Perkebunan		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	34.000 batang	1.200 ha	-	-	-	34.000 batang	1.200 ha	-	-	-	5.429	19.189	-	-	-	3.748	18.300	-	> Alokasi Tahun 2020 untu FE Kalteng adalah Penyediaan benih kelapa genjah sebesar 34.000 batang (4.000 batang di Kab. Pulang Pisau dan 30.000 batang di Kab. kapuas) -- > 300 ha / @Ha >Alokasi Tahun 2021 untu FE Kalteng adalah perluasan kelapa genjah seluas 1200 ha (450 Ha di Kab. Pulang Pisau dan 750 ha di Kab. Kapuas)

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
		Kawasan Sayuran Lainnya (MP-FE) Hortikultura		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	240	240	-	-	-	Lokasi: Kapuas dan Pulang Pisau	
		Ternak Unggas dan Aneka Ternak (MP-FE)		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	7.650 ekor	4.8000 ekor	5.000 ekor	6.000 Ekor	6.000 Ekor	100 %	100 %	100 %	-	-	1.661	7.253	1.128	1.128	-	-	-	Lokasi: Kapuas 3.000 ekor, Pulang Pisau 3.000 ekor	
	Penyediaan Saprodi Pertanian	Kawasan Padi		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	11.846 Ha	-	-	-	-	11.846 Ha	-	-	-	20.375	-	-	-	-	16.647	-		
		Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) - TP		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	350 Ha	450 Ha	-	-	-	350 Ha	450 Ha	-	-	378	706	-	-	-	378	706		
		Kawasan Jagung		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Area penyaluran benih padi		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	32.844 Ha	1.825 Ha	11.329 Ha	11.500 Ha	11.500 Ha	32.844 Ha	1.825 Ha	11.329 Ha	-	-	13.579,9	1.297,1	4.174,5	3.162,5	3.593,8	13.541,4	1.288,8	4.173,2	
		- Bantuan Benih padi inbrida		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	32.548 Ha	1.825 Ha	11.329 Ha	11.500 Ha	11.500 Ha	32.548 Ha	1.825 Ha	11.329 Ha	-	-	12.845,9	479,1	3.115,5	3.162,5	3.593,8	12.807,4	470,8	3.114,2	1. 2023 : Kapuas 7.500 ha dan Pulpis 4.000 ha 2. 2024 : Kapuas 7.500 ha

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
																									100 unit); Kab. Pulpis (TR4 85 unit, TR2 150 unit, Rice Transplanter 60 unit, Pompa Air 100 unit)
		Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	-	-	-	18 Unit	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2021 > Kab Kapuas (cultivator 2 unit); Kab Pulpis (Cultivator 16 unit)
		Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	-	-	-	93 Unit	-	-	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2021 > Kab Kapuas (Pompa air 3 unit dan Roda Apung 90 unit)
		Perbengkelan Alsintan		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	-	-	5 Unit	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1) UPJA Jaya Bersama (Desa Belanti Siam, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulpis; 2) UPJA Mekar Sari (Desa Tahai Baru,

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
	Pengendalian hama dan OPT	Area pengendalian OPT Hortikultura - Pusat		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	59 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	21.962	2.4503	29.409	-	-	-	-	-	Tahun 2023-2024 : Tidak ada alokasi untuk RO MP-FE, kegiatan dimasukkan ke RO Reguler
		Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan		KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)	APBN	30.000 Kg / Liter	-	-	205 Ha	205 Ha	30.000 Kg / Liter	-	-	-	-	164	80	-	162	162	164	80	-	1. 2020 - 2022 Untuk RO mendukung FE : 0 2. Tahun 2023 dan 2024 : "Lokasi: Kapuas: Seluas 85 Ha senilai Rp.55.830.000,- berupa: - Pemberdayaan Petani dalam Pemasaran PHT: 25 Ha Rp.25.000.000,- - Gerakan Pengendalian OPT Sereal: 45 Ha Rp.18.000.000,-

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
																									Serealia: 35 Ha Rp.14.000.000,- Sumba Tengah: Seluas 1.020 Ha senilai Rp.1.692.500.000,- berupa: - Dem area Budidaya Tanaman Sehat: 1000 Ha Rp.1.684.500.000,- - Gerakan Pengendalian OPT Serealia: 20 Ha Rp.8.000.000,- Belu: Seluas 15 Ha senilai Rp.6.000.000,- berupa Gerakan Pengendalian OPT Serealia Banyuasin: Seluas 60 Ha senilai Rp.54.000.000,- berupa:

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
																									- Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT: 50 Ha Rp.50.000.000,- - Gerakan Pengendalian OPT Akabi: 10 Ha Rp.4.000.000,- "
		Sarana pengendalian OPT		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	30.000 Kg / Liter	-	-	-	-	30.000 Kg / Liter	-	-	-	-	164	-	-	-	-	164	-	-		
		Sarana Penunjang Pengendalian OPT		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	1 Paket	-	205 Ha	205 Ha	-	1 Paket	-	-	-	-	80	-	162	162	-	80	-		BFT Kalteng
	Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	227 orang	30 orang	60 orang	180 orang	-	100%	100%	-	-	-	333,0 (Menggunakan DIPA Ditjen PSP)	526,9 (Menggunakan DIPA Ditjen PSP)	120,0	360	-	333,0	526,9		Lokasi: Kapuas dan Pulang Pisau
	Pengawasan Pendampingan Kelembagaan Petani			KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	-	-	20 Kelompok	20 Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-		Kegiatan : Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
	Pengawasan Pendampingan Petani oleh Mahasiswa dan Dosen			KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	40 orang	30 orang	-	-	-	40 orang	30 orang	-	-		136,5	469,6	-	-	-	136,5	469,6	
		Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi (PEN)	Fasilitasi Pendidikan, Kesehatan dan Mental Spriritual	KEMENTERIAN DESA PDTT	APBD	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	-	-	-	8,679	100	162	162	-	7.730	101	
	Pengawasan peredaran sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	501	-	
	Penataan Prasarana Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana kawasan dan komodita	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.004	-	-	-	-	-	1.763	-	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
			s pertanian	Peternakan																					
	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengadaan benih/bibit ternak	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050	-	-	-	-	-	997	-		
	Penyediaan Saprodi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Kab Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	31 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.241	-	-	-	-		pengadaan traktor roda 2 (Kapuas 25 unit dan Pulpis 6 unit)	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
			Pengawasan Sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Kab Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	2.500 bibit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	pengadaan bibit jeruk manis desa Baguntan Raya Kec. Bataguh Kab. Kapuas	
			Pengawasan Sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Kab Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	4.000 bibit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	pengadaan bibit jeruk manis desa Bamban Raya dan Desa Terusan Raya Kec. Bataguh Kab. Kapuas	
			Pengawasan Sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Kab Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	1.000 bibit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	Pengadaan Pupuk Desa Baguntan Raya, Kec. Bataguh Kab. Kapuas	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
			Pengawasan Sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Kab Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	1.600 bibit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	Pengadaan Pupuk Desa Baman Raya dan Terusan Raya, Kec. Bataguh Kab. Kapuas	
	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	3.500 bibit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	Pengembangan kampung buah di kab Kapuas	
			Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222	-	-	-	-	Pengembangan padi inbrida (beras pera) benih, pupuk dan obat-obatan	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
			Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.640	-	-	-	-	Pembangunan gedung/gudang/rumah pelindung rice to rice (RTR), alat mesin penggiling padi, SILO dan pemasangan instalasi listrik	
	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	128 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.176	-	-	-	-	pengembangan kawasan pembibitan ternak sapi (kapuas 88 ekor dan pulpis 40 ekor)	
			Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	69 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	-	pengadaan bibit ternak babi	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
			Pengadaan benih/bi bit ternak yang sumbernya dari daerah lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	1800 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200	-	-	-	-	pengadaan bibit ternak kambing (kapuas 900 ekor dan pulpis 900 ekor)	
			Pengadaan benih/bi bit ternak yang sumbernya dari daerah lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	768 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	pengadaan ayam buras	
			Pengadaan benih/bi bit ternak yang sumbernya dari daerah lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	192 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	pengadaan bibit ternak itik	
			Pengadaan benih/bi bit ternak yang sumbernya dari daerah lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	124 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	pengadaan pakan ternak	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
	Penataan Prasarana Pertanian	Program penyedia an dan pengembangan prasarana pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	APBD	-	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	pembuatan /peningkatan jalan usaha tani (kapuas 1 unit dan pulpis 5 unit)	
Pengembangan perikanan budidaya		Program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya produksi perikanan budidaya	Pengembangan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan perikanan	APBD	1 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	827	-	-		
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pengawasan pupuk bersubsidi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	70	-	-		

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian Target					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
		Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	25	25	28		31	23		

Tabel 4.3 Arah Kebijakan, Strategi, dan Upaya (Rincian *Output*) dalam Pengembangan Aspek *Off-Farm Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
Pengembangan Aspek <i>Off-Farm</i> : Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kawasan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	11 unit	65 unit	11 unit	1 Unit	1 Unit	11 unit	65 unit	11 unit	-	-	-	4.264	3.411	3.199	550	4.264	3.411	3.199	
		- Kapuas: Combine Harvester		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	2 unit	4 unit	3 unit	-	-	2 unit	4 unit	3 unit	-	-	-	743	1.483	1.238	-	743	1.483	1.238	
		- Kapuas: RMU 1 - 1,5 ton/jam		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	511	-	-	550	511	-	-	
		- Kapuas: Vertical Dryer 10 Ton + Bangunan		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	1 unit	-	1 unit	-	-	1 unit	-	1 unit	-	-	-	1.023	-	1.028	-	1.023	-	1.028	
		- Kapuas: Power Thresher		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	2 unit	54 unit	-	-	-	2 unit	54 unit	-	-	-	-	41	1.106	-	-	41	1.106	-	
		- Pulang Pisau: Combine Harvester		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	1 unit	3 unit	2 unit	-	-	1 unit	3 unit	2 unit	-	-	-	371	741	825	-	371	741	825	

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
				PERTANIAN																						
		- Pulang Pisau : RMU 1 - 1,5 ton/jam		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-		511	-	-	-		511				
		- Pulang Pisau : Vertical Dryer 10 Ton + Bangunan		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-		1.023	-	-	-		1.023				
		- Pulang Pisau : Power Thresher		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	2 unit	4 unit	5 unit	-	-	2 unit	4 unit	5 unit	-	-		41	81	108	-		41	81	108		
	Pengembangan Pasar				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur		KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	-	227 orang		60 orang	180 orang	-	100%	100%	-	-	-	333	-	120	360	-	333			Lokasi: Kapuas dan Pulang Pisau	
	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani			KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	8 Unit Gapoktan Bersama	8 Unit Gapoktan Bersama	8 Unit Gapoktan Bersama	-	-	8 Unit Gapoktan Bersama	8 Unit Gapoktan Bersama	8 Unit Gapoktan Bersama	-	-	1.620,2	-	-	-	-		1.620,2	-	-		005-Kelembagaan Petani yang dikembangkan

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
	Pengawasan Kelembagaan Petani			KEMENTERIAN PERTANIAN	APBN	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	2024 Poktan; 197 Gapoktan; 36 KEP (Ter masuk Unit Gapoktan Bersama)	-	-	2.924,8	3.460,2	-	-	-	2.924,8	3.460,2	-	Pengawasan Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Pengadaan gerobak bagi pelaku usaha mikro	Dinas Koperasi dan UMKM	APBD	-	-	-	150 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-		

Arah Kebijakan	Strategi	Upaya (RO)	Sub Kegiatan	Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Target					Capaian					Alokasi Anggaran (Rp Juta)					Realiasi Anggaran (Rp Juta)			Keterangan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
	pengentasan kemiskinan																									
			Bantuan produktif bagu usaha mikro dan kecil	Dinas Koperasi dan UMKM	APBD	-	-	-	100 UMK	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-				
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	Dinas Koperasi dan UMKM	APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-				
			Pelatihan Pengurus BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBD	-	-	-	40 orang	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	-	-				

Tabel 4.4 Alokasi DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Upaya*	Alokasi Anggaran (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Gold/Silver – Kab. Pulang Pisau	-	1.200,00	-	-	**
Penyediaan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Gold/Silver – Kab. Kapuas	-	502,50	-	-	**
Peningkatan Jalan Pangkoh Sari – Mulyasari – Kantan Muara dan Belanti Siam – Gadabung Kanan	-	17.494,00	-	-	**
Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh	-	6,49	-	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KTH Suka Maju	-	200,00	-	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KTH Lalam Bersama	-	200,00	-	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KTH Hijau	-	200,00	-	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KTH Tunas Muda Dua	-	200,00	-	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha	-	200,00	-	-	**

Upaya*	Alokasi Anggaran (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KTH Tunas Muda Satu					
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KTH Tunas Harapan Dua	-	200,00	-	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS BUDIDAYA LIMBAH BEKAS KAYU TERBAKAR	-	200,00	-	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Budidaya Lebah Madu	-	302,50	-	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Jaya Lestari	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Sumber Rezeki	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Hapakat Maju	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Panenga	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Hasama	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Perjuangan Buluh I	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Tunas Harapan Satu	-	-	200,00	-	**

Upaya*	Alokasi Anggaran (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif Tunas Harapan Tiga	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Tunas Harapan Empat	-	-	200,00	-	**
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif KTH Baru I	-	-	200,00	-	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Jamur Tiram	-	-	-	200,00	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Lebah Madu Hutan	-	-	-	200,00	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Madu Kelulut	-	-	-	200,00	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Budidaya Lebah Madu dan Jamur - LPHD Tangkahan	-	-	-	200,00	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Agroforestry - LPHD Lawang Tamang	-	-	-	200,00	**
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha	-	-	-	200,00	**

Upaya*	Alokasi Anggaran (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Peternakan - LPHD Tumbang Manyarung					
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver KUPS Agroforestry - IUPHKm KTH Berkat Tamang Hapakat - Ds. Lawang Tamang	-	-	-	200,00	**
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM	-	-	-	55,97	**
Kelautan dan Perikanan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) (6203 - Kab. Kapuas)	-	-	5.113,00	-	**
Kelautan dan Perikanan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) (6210 - Kab. Pulang Pisau)	-	-	4.994,75	-	**
Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) (6203 - Kab. Kapuas)	-	-	2.100,00	-	**
Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) (6210 - Kab. Pulang Pisau)	-	-	2.600,00	-	**
Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) (6210 - Kab. Pulang Pisau)	-	-	11.781,62	-	**
Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) (6203 - Kab. Kapuas)	-	-	20.121,08	-	**
Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	-	-	-	18.597,18	**

Upaya*	Alokasi Anggaran (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate (6203 - Kab. Kapuas)	-	-	3.600,00	6.372,26	**
Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate (6210 - Kab. Pulang Pisau)	-	-	8.226,41	10.035,96	**
Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	-	-	-	12.227,19	**
Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate (6203 - Kab. Kapuas)	-	-	22.162,43	17.496,79	**
Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate (6210 - Kab. Pulang Pisau)	-	-	8.004,26	15.686,37	**
Kehutanan - Tematik Pengembangan Food Estate (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	-	-	3.251,18	2.500,23	**
Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	-	-	11.781,62	28.646,80	**
Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate (6203 - Kab. Kapuas)	-	-	20.121,08	29.470,15	**

Keterangan: ** Alokasi DAK Tahun 2024 masih dalam proses pembahasan.

BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN

A. PRINSIP UTAMA PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*/KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN

Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan harus memenuhi 5 (lima) prinsip utama dan kriterianya, yaitu:

1. Prinsip Keberlanjutan bermakna bahwa dalam pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan harus mengadopsi dan mengadaptasi pendekatan lansekap ekosistem dengan luasan antara 500-1000 hektar serta pengembangan pertanian konservasi dan regeneratif;
2. Prinsip Intergratif Hulu-Hilir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah (*added value*);
3. Prinsip Resilien merupakan upaya membangun ketahanan pangan (*building food resilience*) yakni upaya mencapai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan melalui diversifikasi pengembangan komoditas tanaman pangan;
4. Prinsip Inklusifitas diartikan bahwa dalam pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan harus menjadi (lebih) inklusif dalam berkontribusi pada ketahanan pangan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dimana petani memiliki kepemilikan mayoritas dalam Korporasi Petani; dan
5. Prinsip Maju dan Modern yaitu upaya mendorong peningkatan produktivitas kawasan melalui pengembangan pertanian presisi/digital melalui entitas kelembagaan bisnis yang berbadan hukum (Korporasi Petani).



Gambar 5.1 Prinsip Utama Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan

B. MANAJEMEN RISIKO DAN RENCANA MITIGASI

Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan menghadapi berbagai tantangan dan risiko sehingga diperlukan manajemen risiko yang tepat agar perencanaan yang telah ditetapkan dapat mencapai target/sasaran. Pelaksana program perlu meninjau risiko secara berkala untuk mengevaluasi kembali kemungkinan risiko yang terjadi, untuk mengidentifikasi risiko baru, dan kemudian melaksanakan rencana untuk mencegah terjadinya atau meminimalkan dampaknya. Manajemen risiko mencakup: (i) identifikasi risiko, (ii) analisis risiko, (iii) pemantauan risiko, dan (iv) mitigasi risiko.

Pada tahap perencanaan, kemungkinan risiko diidentifikasi berdasarkan desain perencanaan (kerangka program). Risiko yang dapat diidentifikasi akan ditinjau dalam tahap persiapan (permulaan) untuk meningkatkan pelaksanaan proyek. Peninjauan tersebut, kemudian, akan dilakukan secara berkala untuk menjaga tercapainya tujuan program. Identifikasi risiko dibuat berdasarkan kategori: (i) *Risiko yang Diketahui*: risiko yang diidentifikasi sebagai konsekuensi langsung dari asumsi tentang situasi atau ketidakcukupan informasi yang diberikan; (ii) *Risiko Potensial/Dapat Diprediksi*: risiko yang diketahui dari pengalaman yang akan dihadapi dalam proyek dari jenis yang sedang direncanakan; dan (iii) *Risiko Tidak Diketahui*: risiko yang, mungkin dicurigai, tidak dapat dikonfirmasi dengan tingkat kepercayaan yang sama seperti risiko yang diketahui atau dapat diprediksi.

Adapun hasil penilaian awal terhadap potensi risiko dan manajemen/mitigasi risiko dalam pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Identifikasi Awal dan Manajemen Risiko dalam Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Potensi Risiko	Manajemen/Mitigasi Risiko
<i>Pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN membutuhkan Konsolidasi Lahan (Land Consolidation) yang Jelas.</i> Penyusunan Zonasi KSSP Beririgasi (143 Ribu Ha) dan KSSP Non-Irigasi (545 Ribu Ha) belum mempertimbangkan atau menggunakan data atribut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini akan mengganggu proses konsolidasi lahan pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN dan ketidaktepatan rujukan luas riil zona produksi pangan yang akan dikembangkan, sehingga akan mempengaruhi ketepatan penyusunan target	Penyusunan Rencana Program Pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN di tingkat Kementerian Teknis, wajib melakukan konsolidasi lahan secara komprehensif dengan memperhatikan Land Tenure, Land Ownership, Land Use dan Land Utilization dengan memperhatikan aspek legalitas lahan, termasuk penetapan hak dan batas tanah.

Potensi Resiko	Manajemen/Mitigasi Resiko
<p><i>Pengelolaan Lahan Gambut/Bergambut yang Sensitif.</i></p> <p>Areal AOI pada dasarnya merupakan lahan rawa, yakni rawa lebak dan rawa pasang surut. Pada areal rawa lebak sekitar 159 ribu ha tergolong tanah mineral (ketebalan gambut < 0.5 m) dan 342 ribu ha merupakan lahan gambut. Sedangkan pada lahan rawa pasang surut, sekitar 260.7 ribu ha tergolong tanah mineral (kedalaman gambut < 0.5 m) dan 8.7 ribu ha tergolong tanah gambut.</p>	<p>Pemanfaatan lahan gambut dan/atau tanah mineral bergambut perlu memperhatikan kehati-hatian agar tidak terulang kegagalan sebagaimana telah dialami pada proyek PLG sebelumnya. Khususnya pada lahan gambut, lapisan gambut harus dipertahankan agar dapat menjaga fungsinya dalam mengatur tata air ekosistem, dan sebagai penyimpan karbon. Perlindungan lapisan gambut dilakukan dengan pengelolaan tata air yang menghindari gambut menjadi kering dan mudah terbakar, sehingga lapisan gambut harus selalu basah.</p> <p>Jika terdapat jaringan irigasi/drainase, disamping berfungsi untuk mengatur tata air dalam budidaya pertanian, maka jaringan irigasi/drainase ini juga berfungsi untuk mempertahankan lapisan gambut tetap dalam kondisi basah. Sementara pada daerah yang tidak terdapat jaringan irigasi, maka pengusahaan lahan harus super hati-hati, dan dihindari kegiatan yang menyebabkan lapisan gambut menjadi kering. Daerah-daerah yang tergolong zona lindung sesuai master plan rehabilitasi gambut eks PLG, tidak diusahakan.</p>
<p><i>Pengelolaan Potensi Pirit.</i></p> <p>Mayoritas lahan yang menjadi areal Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan memiliki potensi pirit, yang jika terekpse udara dan teroksidasi akan menyebabkan tanah menjadi masam hingga sangat masam (pH 2-3) yang mendorong terlepasnya kation logam-logam</p>	<p>Tantangan budidaya tanaman pada lahan ini adalah bagaimana petani memahami secara benar penanganan lahan yang memiliki potensi pirit, terutama pengelolaan tata air dalam mengendalikan pirit. Tindakan yang tidak tepat dapat terjadi seperti <i>overdrain</i> (disamping membuat gambut menjadi kering dan mudah terbakar, juga menyebabkan terekposnya pirit), serta adanya pemahaman yang kurang tepat dimana kemasaman tanah akibat pirit hanya diatasi dengan</p>

Potensi Resiko	Manajemen/Mitigasi Resiko
<p>berat seperti besi, alumunium, mangan; dan logam berat lainnya, serta munculnya asam-asam organic yang dapat meracuni tanaman maupun biota perairan lainnya. Kunci keberhasilan pengelolaan lahan yang memiliki potensi sulfat masam adalah tata air yang dapat mempertahankan lapisan pirit berada di bawah muka air sehingga material pirit ini tetap pada kondisi tereduksi. Jika lapisan pirit terlanjur terekspose dan terkosidasi, maka pengelolaan yang tepat adalah dengan melakukan pencucian, yakni air tetap mengalir namun muka air tetap dipertahankan beradap di atas lapisan pirit.</p>	<p>pengapuran. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga agar infrastruktur drainase dan pintu-pintu air untuk mengendalikan tata air berfungsi dengan baik. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan lapisan pirit perlu dipahami kepada seluruh petani melalui sosialisasi, pelatihan dan sekolah lapang</p>
<p><i>Teknik Budidaya.</i> Budidaya di lahan rawa memerlukan teknik yang sesuai, baik dari segi pemilihan bibit yang adaptif, pengolahan tanah yang <i>precise</i> dan hati-hati agar lapisan pirit tidak terbongkar, serta pemberian pupuk dan ameliorant. Perbaikan teknik budidaya dan pengembangan varietas yang adaptif terhadap lingkungan menjadi tantangan dalam</p>	<p>Penelitian, penemuan bibit unggul adaptif, dan peningkatan ketrampilan petani dalam memperbaiki teknik budidaya perlu dilakukan secara kontinyu.</p>

Potensi Resiko	Manajemen/Mitigasi Resiko
<p>pertanian di lahan rawa bergambut atau gambut; yang memerlukan dukungan percobaan lapang yang terus menerus, penemuan bibit unggul adaptif dan perbaikan kesuburan lahan sembari mempertahankan lapisan gambut.</p>	
<p><i>Sosial-Budaya Masyarakat.</i> Masyarakat di lokasi pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagian merupakan transmigran yang ditempatkan pada tahun 80-an, dan sebagian lainnya (terutama di Kabupaten Kapuas) merupakan masyarakat asli daerah. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk dalam tata cara budidaya tanaman. Tantangan dalam pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan pelaku utama petani adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam aspek pengelolaan lahan, air dan teknik budidaya secara terus menerus.</p>	<p>Sistem pelatihan dan penyuluhan harus benar-benar kuat, dan link antara penelitian dan pengembangan SDM petani menjadi kunci, termasuk partisipasi petani dalam kegiatan percobaan lapang dan demfarm.</p>

Potensi Resiko	Manajemen/Mitigasi Resiko
<p><i>Kondisisosial petani yang ada dengan ciri-ciri umum</i> antara lain [1] pola pikir/pola sikap masih sebagai petani subsisten yang belum berorientasi pasar, [2] tingkat adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar masih rendah, dan [3] masih sulit mengubah kebiasaan/adat/budaya yang kurang sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis, dan [4] tingkat kepercayaan (<i>trust</i>) yang rendah akan keberhasilan program karena pengalaman kegagalan sebelumnya</p>	<p>Pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN harus tersedia jumlah dan kualitas <i>PPL Pemberdayaan</i> yang memadai dan melakukan pendampingan secara intensif untuk melakukan <i>social engineering</i>. Selama ini, kompetensi PPL hanya terbatas pada penguasaan teknik budidaya pertanian saja.</p>
<p>Kondisi ekonomi dan bisnis di wilayah KSSP masih belum kondusif, yang ditunjukkan [1] iklim investasi belum cukup baik untuk menarik minat investor, [2] harga jual produk pertanian masih rendah/kurang menguntungkan, [3] ancaman impor pangan dengan harga lebih kompetitif, [4] NTP subsektor tanaman pangan kurang dari 100 persen, [5] belum ada jaminan penyerapan pasar</p>	<p>Pemerintah Daerah dan Pusat, perlu memberikan insentif kepada Petani dan Korporasi Petani yang mengikuti program KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN sebagaimana keberpihakan dan dukungan pemerintah dalam penguatan “<i>infant industry</i>” dan UMKM.</p>
<p>Resiko SDM dan Kelembagaan yang dihadapi antara lain : [1] kualitas SDM petani masih rendah, [2] petani belum banyak melakukan kegiatan yang</p>	<p>Perlu disusun program Pemberdayaan Petani dan Penguatan Kapasitas kelembagaan Petani secara komprehensif, agar pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN berkelanjutan.</p>

Potensi Resiko	Manajemen/Mitigasi Resiko
<p>menghasilkan nilai tambah dalam rangkaian rantai nilai agribisnis hulu-hilir, [3] rantai tata niaga belum efisien, [4] kelembagaan petani masih lemah baik dari sisi organisasi maupun kapasitasnya, dan [5] kurangnya jumlah penyuluh dan kapasitasnya</p>	
<p><i>Korporasi mengasumsikan pengelolaan yang berorientasi komersial.</i> Pengenalan dan penerapan lembaga usaha bersifat komersial pada usahatani kecil yang secara sosial bersifat subsisten memerlukan usaha khusus, dan mungkin memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan</p>	<p>Pendampingan intensif harus dilakukan dengan menghadirkan penyuluh atau fasilitator yang bisa membimbing secara kontinyu sampai pembentukan korporasi. Bantuan teknis bersifat khusus mungkin masih diperlukan ketika korporasi beroperasi.</p>
<p><i>Integrasi kegiatan usahatani harus dilakukan tepat waktu.</i> Integrasi juga mengasumsikan adanya skala usaha dan kapasitas yang cukup. Perencanaan pengembangan korporasi dengan rencana dan target waktu mempunyai resiko yang tidak sejalan dengan perkembangan kapasitas dan skala usaha.</p>	<p>Pelaksanaan <i>capacity building</i> yang didasarkan asumsi riil tentang gap yang ada, dan program <i>capacity building</i> disusun sesuai kebutuhan dan perkembangan (peningkatan) kapasitas nantinya.</p>

Potensi Resiko	Manajemen/Mitigasi Resiko
<p>Konsolidasi Petani dalam Koporasi Petani dan <i>Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan</i> membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Penetapan CPCL tidak hanya masalah administrasi, namun masalah sinergitas Konsolidasi petani dan Konsolidasi Lahan dalam rangka pengembangan <i>Food Estate/KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN</i> berbasis Korporasi Petani.</p>	<p>Pemanfaatan Lembaga Petani yang ada, baik Kelompok Tani, Gapoktan, P3A, dan lembaga lainnya. Indikator Kematangan Kelembagaan Petani (<i>Farmer Institution Maturity</i>) menentukan proses dan pentahapan Pembentukan Korporasi Petani, termasuk kegiatan pendampingan petani oleh Pemerintah.</p>

Dalam perkembangan pelaksanaan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*, telah ditemukan beberapa risiko yang muncul baik bersifat teknis, manajemen, finansial dan komersial, dan eksternal. Tahap selanjutnya telah dianalisis dampak risiko tersebut, pihak yang dinilai bertanggung jawab serta mitigasi dan langkah yang diperlukan. Analisis risiko tersebut dijabarkan di dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Analisis Risiko dalam Perkembangan Pelaksanaan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Risiko	Skenario Risiko	Dampak Risiko	Pengukuran Risiko			Risk Owner	Mitigasi Risiko
			Likelihood	Severity	Kategori Risiko		
Risiko Teknis	Terdapat adanya potensi mineral pirit yang terpapar akibat penurunan muka air tanah di lahan gambut, sehingga memicu peningkatan pH tanah, pelepasan logam-logam berat, dan meracuni tanaman	Penurunan atau tidak optimalnya produktivitas tanaman	3	2	Reduce the likelihood	Kementerian Pertanian	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas petani terkait teknik pengembangan lahan pangan & pertanian di lahan rawa dan gambut tipis, serta teknik mempertahankan tinggi muka air tanah minimum di lahan gambut
	Minimnya sarana transportasi dan	Peningkatan biaya transportasi hasil pertanian,	2	2	Reduce the likelihood	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pengembangan jalan akses dan pengadaan infrastruktur yang

Jenis Risiko	Skenario Risiko	Dampak Risiko	Pengukuran Risiko			Risk Owner	Mitigasi Risiko
			Likelihood	Severity	Kategori Risiko		
	infrastruktur pertanian yang memadai	pengadaan infrastuktur, dan sarana prasarana produksi				Rakyat	memadai
Risiko Manajemen	Minimnya akses bantuan pendanaan, sehingga petani bergantung pada pemberi pinjaman berbunga tinggi	Tidak tercapainya pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN berbasis korporasi petani	2	2	Reduce the likelihood	Kementerian Pertanian	Mendorong perluasan jangkauan program KUR yang dikelola oleh Kementan, pengadaan sosialisasi, dan sosialisasi terkait akses pendanaan & korporasi petani
	Belum efektifnya mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang sehingga terjadi alih fungsi lahan di kawasan lindung, serta pembalakan	Terhambatnya & tidak komprehensifnya pelaksanaan pemulihan dan konservasi ekosistem hutan & gambut	2	3	Remove the risk	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melakukan penataan ruang & pengembangan infrastruktur wilayah, yang meliputi zonasi perlindungan hutan, KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN , reposisi ruang, sinkronisasi

Jenis Risiko	Skenario Risiko	Dampak Risiko	Pengukuran Risiko			Risk Owner	Mitigasi Risiko
			Likelihood	Severity	Kategori Risiko		
	liar & kebakaran hutan dan lahan khususnya di Blok E, A dan C utara						rencana tata ruang & pembangunan infrastruktur wilayah provinsi & kabupaten/kota
	Risiko SDM dan Kelembagaan seperti rendahnya kualitas SDM petani, kelembagaan petani yang masih lemah, dan rantai tata niaga yang belum efisien	Terhambatnya keberlangsungan proyek karena kebatasan kualitas SDM serta terjadi kerugian karena rantai niaga yang buruk	3	2	Remove the impact	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah	Perlu disusun program Pemberdayaan Petani dan Penguatan Kapasitas kelembagaan Petani secara komprehensif, agar pengembangan KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN berkelanjutan.
Resiko Finansial dan Komersial	Kondisi Ekonomi dan bisnis belum kondusif: - Iklim	Minimnya dana investasi, keberjalanan proyek terhambat	3	3	Reduce the likelihood	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, perlu memberikan insentif kepada

Jenis Risiko	Skenario Risiko	Dampak Risiko	Pengukuran Risiko			Risk Owner	Mitigasi Risiko
			Likelihood	Severity	Kategori Risiko		
	investasi tidak menarik investor - Nilai jual produk pertanian masih rendah - Impor dengan harga lebih kompetitif - NTP subsketor tanaman pangan <100%						petani dan korporasi petani yang mengikuti program KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN sebagaimana keberpihakan dan dukungan pemerintah dalam penguatan UMKM
Resiko Eksternal	Ketidakjelasan batas kepemilikan lahan, tumpang tindih perizinan di kawasan hutan, konflik lahan, serta	Terhambatnya dan tidak komprehensifnya pelaksanaan pemulihan dan konservasi ekosistem hutan dan lahan gambur	2	3	Remove the risk	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melakukan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah, yang meliputi zonasi perlindungan hutan KAWASAN SENTRA PRODUKSI

Jenis Risiko	Skenario Risiko	Dampak Risiko	Pengukuran Risiko			Risk Owner	Mitigasi Risiko
			Likelihood	Severity	Kategori Risiko		
	permasalahan pada pembayaran kompensasi pembangunan perkebunan sawit						PANGAN , reposisi ruang sinkronisasi, rencana tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah provinsi dan kabupaten/kota

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka Regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, selain kerangka pendaanaan dan kerangka kelembagaan.

Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 2 ayat (l) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka *perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan efisien*. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional merupakan suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Tabel 5.3 dipaparkan peraturan perundangan utama (Undang-undang) yang melandasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagai arah kebijakan dan rencana strategis peningkatan cadangan pangan nasional, melalui pendekatan pembangunan regional dan sektoral secara terpadu. Terdapat 7 peraturan perundangan yang menjadi dasar dan arah kebijakan “Pengembangan Sentra Produksi Pangan”, yakni: [1] UU 18/2012 tentang Pangan, [2] UU 41/2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, [3] UU 19/2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, [4] UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, [5] UU 16/2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan, [6] UU 23/2014, tentang “Pemerintah Daerah”, dan [7] UU26/2007, tentang Penataan Ruang.

Tabel 5.3 Kerangka Regulasi Pendukung Kebijakan Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan

Dasar Regulasi	Tujuan Utama	Dukungan Terhadap Program	Acuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tujuan dan Dukungan didalam Pelaksanaan
UU 18/2012 tentang Pangan	Mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dengan: [1] mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; [2] mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan; [3] mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan; [4] membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; [5] mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan [6] membangun kawasan sentra Produksi Pangan.	Membangun Kawasan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Tujuan: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
UU 23/2014, tentang “Pemerintah Daerah”	“Pangan” merupakan Urusan Pemerintahan konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, khususnya masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan	Melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai Kepentingan Strategis Nasional	Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan, tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015	Dibutuhkan Dukungan yaitu; perlindungan sumberdaya pangan; perlindungan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan lain; penelitian dan pengembangan pangan;

Dasar Regulasi	Tujuan Utama	Dukungan Terhadap Program	Acuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tujuan dan Dukungan didalam Pelaksanaan
	<p>pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional</p>		<p>5 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015.</p>	<p>kelancaran distribusi pangan; harga dan pemasaran pangan; perdagangan pangan; perlindungan konsumen; dan pengendalian impor pangan; serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.</p>
<p>UU 19/2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p>	<p>Perlindungan Petani, yakni upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan Petani, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan</p>	<p>Program Bantuan kepada Petani dan Peningkatan Kapasitas Petani</p>	<p>UU 19/2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p>	<p>Perlindungan Petani, yakni upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan Petani, yakni upaya untuk meningkatkan</p>

Dasar Regulasi	Tujuan Utama	Dukungan Terhadap Program	Acuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tujuan dan Dukungan didalam Pelaksanaan
	<p>dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani</p>			<p>kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani</p>
<p>UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p>	<p>Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan meliputi : [1] perencanaan budi daya Pertanian; [2] tata ruang dan tata guna Lahan Budidaya Pertanian; [3] penggunaan Lahan; [4] perbenihan dan perbibitan; [5] penanaman; [6] pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan; [7] pemanfaatan air; [8] perlindungan dan pemeliharaan Pertanian; [9] panen dan pascapanen; [10] Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian; [11] Usaha Budi Daya Pertanian; [12] pembinaan dan pengawasan; [13] penelitian dan pengembangan; [14]</p>	<p>Dukungan Pemerintah dalam Budidaya Pertanian untuk mencapai kedaulatan, ketahanan dan cadangan pangan</p>	<p>UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p>	<p>Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan meliputi : [1] perencanaan budi daya Pertanian; [2] tata ruang dan tata guna Lahan Budidaya Pertanian; [3] penggunaan Lahan; [4] perbenihan dan perbibitan; [5] penanaman; [6] pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan; [7] pemanfaatan air; [8] perlindungan dan pemeliharaan Pertanian; [9] panen dan</p>

Dasar Regulasi	Tujuan Utama	Dukungan Terhadap Program	Acuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tujuan dan Dukungan didalam Pelaksanaan
	pengembangan sumber daya manusia; [15] sistem informasi; dan [16] peran serta masyarakat.			pascapanen; [10] Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian; [11] Usaha Budi Daya Pertanian; [12] pembinaan dan pengawasan; [13] penelitian dan pengembangan; [14] pengembangan sumber daya manusia; [15] sistem informasi; dan [16] peran serta masyarakat.
UU 16/2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan	Pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu: [1] memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; [2] memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi; [3] memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Modal Sosial untuk Pengembangan Pertanian yang Maju dan Modern dalam Sistem Pembangunan yang Berkelanjutan melalui Kelembagaan Utama, yakni	UU 16/2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan	Pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu: [1] memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; [2] memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan

Dasar Regulasi	Tujuan Utama	Dukungan Terhadap Program	Acuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tujuan dan Dukungan didalam Pelaksanaan
	<p>produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; [4] memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan</p> <p>[5] mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.</p>	<p>dalam bentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.</p>		<p>motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi; [3] memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; [4] memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan</p> <p>[5] mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan</p>


Dasar Regulasi	Tujuan Utama	Dukungan Terhadap Program	Acuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tujuan dan Dukungan didalam Pelaksanaan
				sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
UU26/2007, tentang Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, yamnan, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, untuk mewujudkan: [1] harmonisasi antara lingkungan alam dengan llingkungan buatan; [2] keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan [3] perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.	Penataan ruang harus memperhatikan: [1] kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana; [2] potensi sumber daya; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan [4] geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.	UU26/2007, tentang Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, yamnan, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, untuk mewujudkan: [1] harmonisasi antara lingkungan alam dengan llingkungan buatan; [2] keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan [3] perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan merupakan salah satu kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan dalam pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan, untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks *delivery mechanism*, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai *structure follow strategy*, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada strategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan mencakup: (a) lembaga negara; (b) kementerian; (c) lembaga pemerintah non kementerian; (d) lembaga non struktural; (e) pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah; dan (f) lembaga koordinasi lain seperti badan koordinasi, komite nasional, tim nasional dan lain-lain.

Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk: (1) Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan (2) Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Untuk memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian sebagai berikut: (a) aspek kesesuaian; (b) aspek urgensi dan; (c) aspek kelayakan, sebagaimana dipaparkan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Kriteria dan Tahapan Penilaian Kelayakan Kebutuhan Kelembagaan

E. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan diperlukan adanya kerangka pendanaan yang mencakup beberapa hal sesuai dengan Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Kerangka Pendanaan Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan

SUMBER PENDANAAN	PENGELOLAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	PERLUASAN KAPASITAS PENDANAAN	KAIDAH PELAKSANAAN PENDANAAN
1. Sumber Dana Pemerintahan	1. Fokus, Prinsip dan Pendekatan	1. Pengembangan <i>Innovative Financing</i>	1. Latar Belakang
<p>(1) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Bilateral dan Multilateral; (2) Lembaga Keuangan (bank dan non bank); dan (3) Investor, baik perseorangan maupun badan usaha. Sumber-sumber pendanaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut.</p>	<p>Pendanaan dari berbagai sumber tersebut dikelola dengan fokus pada: (a) Pengelolaan Belanja Pusat dan (b) Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Arah Kebijakan pengelolaan belanja pemerintah pusat adalah meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja non-Kementerian/Lembaga. Pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip money follows program dengan pendekatan yang Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial (HITS).</p>	<p>Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah. Dari pengembangan innovative financing tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan badan usaha) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta alokasi risiko yang proporsional.</p>	<p>Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas. Di sisi lain berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru terus berkembang. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja investasi publik. Peningkatan efisiensi dan kinerja investasi publik mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi disemua sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk dalam mengalokasikan investasi Pemerintah untuk sektor dan proyek yang tepat, sehingga memberi daya ungkit (leverage), melaksanakan proyek tepat waktu dan tepat biaya serta peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang memberikan insentif dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan non-Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional (investasi publik). Peningkatan kapasitas pembiayaan dan kualitas investasi Pemerintah dilakukan</p>

SUMBER PENDANAAN	PENGELOLAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	PERLUASAN KAPASITAS PENDANAAN	KAIDAH PELAKSANAAN PENDANAAN
			dengan memperbaiki perencanaan dan kebijakan investasi publik, manajemen, tata kelola dan kebijakan, serta pemilihan proyek yang didasarkan pada kriteria keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk itu strategi pembangunan nasional, wilayah dan sektoral akan diperjelas dengan menyertakan rencana investasi untuk memandu investasi publik maupun swasta dalam jangka panjang. Pemerintah menyusun strategi dan kebijakan termasuk mengembangkan strategi pembangunan dan mengintegrasikannya dalam rencana ekonomi dan pembangunan nasional.
2. Sumber Pendanaan Non-Pemerintah	2. Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah	2. Sumber Pendanaan Non-Konvensional.	2. Kaidah-kaidah yang digunakan sebagai Perdoman Pelaksanaan Pendanaan Pembangunan
<p>1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta.</p> <p>2. Pendanaan Badan Usaha dalam bentuk penanaman modal baik dalam negeri</p>	<p>Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) dan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dalam perencanaan dan penganggaran terus dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas dan kondisi pelaksanaan.</p> <p>Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan dalam rangka</p>	<p>Hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan perubahan arsitektur keuangan global untuk menarik investasi swasta. Secara khusus, Pemerintah perlu mencari pendanaan sektor swasta untuk beberapa jenis proyek investasi publik, pemanfaatan dan sekuritisasi aset Pemerintah, mengundang aktor-aktor pembangunan lainnya seperti filantropis, pemanfaatan peningkatan nilai</p>	<p>1. Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan, dilakukan dengan beberapa langkah yaitu [1] Mengutamakan alokasi pada prioritas. Pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat dan [2] Memperkuat sinergi dan integrasi</p>

SUMBER PENDANAAN	PENGELOLAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	PERLUASAN KAPASITAS PENDANAAN	KAIDAH PELAKSANAAN PENDANAAN
<p>maupun asing yang berasal dari kekayaan badan usaha yang bersangkutan maupun yang diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan.</p> <p>3. Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) adalah mekanisme fasilitasi untuk pendanaan proyek prioritas pembangunan dengan memanfaatkan dana jangka panjang yang bersumber dari non-anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah.</p> <p>4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR), merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pendanaan melalui CSR ini lebih</p>	<p>mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu:</p> <p>(1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (4) Dana Desa.</p>	<p>tanah (land value capturing), skema konsesi terbatas, dan pendanaan lain yang dapat dikembangkan.</p> <p>3. Sumber Pendanaan Lainnya</p> <p>Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah juga dapat mengandalkan dan mengembangkan pendanaan hijau (green funding) di masa depan. Dengan demikian, diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (blended finance) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar, terutama yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs).</p>	<p>pendanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan belanja K/L dan Non K/L (antara lain Subsidi, Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa) serta sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta untuk mendukung pembiayaan prioritas nasional.</p> <p>2. Mengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Besarnya skala pembangunan nasional Indonesia membutuhkan koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja diantara para pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam pelaksanaan proyek pembangunan diperlukan identifikasi serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan proyek pembangunan.</p> <p>3. Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek. Agar dapat terjadi kesesuaian perencanaan pendanaan program/kegiatan/proyek harus mempertimbangkan. Kapasitas dan</p>

SUMBER PENDANAAN	PENGELOLAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	PERLUASAN KAPASITAS PENDANAAN	KAIDAH PELAKSANAAN PENDANAAN
<p>banyak terfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>5. Filantropi, adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropis dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, dan advokasi.</p> <p>6. Dana Keagamaan merupakan dana yang dikumpulkan dari penganut agama tertentu yang berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan. Secara</p>			<p>keberlanjutan pendanaan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang melampaui satu tahun anggaran; [1] Kesesuaian dengan karakteristik sumber pendanaan; [2] Mekanisme penyaluran (delivery mechanism) yang tepat dan efisien; dan [3] Tingkat kesiapan pelaksanaan (implementation readiness).</p> <p>4. Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Sumber pendanaan pembangunan yang telah ada dan dimanfaatkan saat ini seperti dari pinjaman luar negeri dapat dioptimalkan melalui: pemanfaatan pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan skema pendanaan kerjasama pembangunan, serta fasilitas pembiayaan luar negeri lainnya dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya: tingkat bunga, penyediaan barang tied dan untied, serta keunggulan komparatif mitra pembangunan.</p> <p>5. Mendorong inovasi pendanaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan Pemerintah terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi</p>

SUMBER PENDANAAN	PENGELOLAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	PERLUASAN KAPASITAS PENDANAAN	KAIDAH PELAKSANAAN PENDANAAN
umum, dana keagamaan terfokus pada proyek/kegiatan/program yang bersifat sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.			jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Dalam rangka mendorong inovasi pendanaan pembangunan, maka perlu dilakukan: [1] Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan (blended finance), dan [2] Mengembangkan Output Based Transfer.

F. KERANGKA PELAKSANAAN

Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan masing-masing sasaran dan target sebagai berikut:

1. Tahap 1 (2020-2022): Pada tahap ini akan dikembangkan untuk pertanian/ *smallholders* melalui pengembangan kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun korporasi petani pada lahan sekitar 61.434 hektar.
2. Tahap 2 (2023-2024). Pada tahap ini akan dikembangkan kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan petani saja, tetapi juga dengan mengembangkan kerjasama dengan Badan Usaha. Fokus pengembangan adalah untuk penguatan hilirisasi dan juga pembentukan Korporasi Petani di Kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan.

G. KERANGKA EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Landasan hukum evaluasi dan pengendalian pembangunan mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi pelaksanaan rencana secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan (mencakup *input, output, result, benefit, dan impact*), termasuk di dalamnya pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan

data dan informasi tentang efisiensi, efektivitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan baik dan hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Sementara itu, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah, melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Dalam kerangka pengendalian, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun proses *Clearing House* untuk *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam kerangka *Clearing House* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan *Exsum* adalah merancang pengembangan *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* sesuai dengan basis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dengan melakukan 2 hal yaitu: (1) menyusun konten *Executive Summary* melalui identifikasi latar belakang, pembentukan KPI *Legacy* dan strategi pencapaiannya, pembentukan proses *Cascading*, penjabaran isu strategis, pemilihan metode *Critical Path*, dan profil kelembagaan; dan (2) koordinasi dengan unit kerja Kementerian/Lembaga terkait baik untuk *Focal Point* ataupun *Supporting*.
2. Penyusunan Rincian *Exsum* adalah proses pendetailan rencana demi mendorong kesiapan dalam pengembangan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* melalui: (1) memetakan konten Rincian *Executive Summary* melalui deskripsi rincian *exsum*, detail kebutuhan Rincian Output, manajemen resiko, *Critical Path*, dan kesiapan teknis; dan (2) koordinasi dengan unit kerja Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait dalam pengumpulan data untuk pengisian Rincian *Exsum*.
3. *Alignment Internal* merupakan kegiatan dalam memastikan Rincian Output pendukung *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejalan dengan pencapaian

Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan yang dituju baik lokus ataupun target. Tahapan yang dilakukan pada proses ini adalah: (1) analisis kondisi Rincian Output Rencana Kerja Pemerintah (RO RKP) dengan kesesuaiannya pada *Key Point Indicator (KPI) Legacy*; (2) mengecek Rincian Output Rencana Kerja Pemerintah (RO RKP) lainnya yang bersesuaian dengan *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*; (3) mengusulkan Rincian Output (RO) untuk di *tagging* dan disesuaikan; dan (4) melakukan Koordinasi dengan unit kerja Kementerian/Lembaga terkait.

4. Penguncian Komitmen External adalah memastikan *Stakeholder* terkait untuk berkomitmen dalam menjalankan *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan (KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN)* sesuai dengan *Key Performance Indicators (KPI) Legacy* yang telah disusun dengan tahapan yang dilaksanakan yaitu: (1) memetakan Rincian Output Rencana Kerja Pemerintah (RO RKP), *Key Performance Indicators (KPI) Legacy* yang diacu, dan Penanggung Jawab (PJ) dalam pelaksanaannya; (2) pengecekan kesiapan Penanggung Jawab Rincian Output (PJ RO) dalam keberjalanan Rincian Output (RO) tersebut; dan (3) mengoleksi isu di dalam *Database* yang mungkin ditemui didalam pelaksanaan dan bersama Kementerian/Lembaga terkait melakukan *debottlenecking*.
5. Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian merupakan rapat pembahasan mengenai pengendalian dan *debottlenecking* tantangan untuk memastikan ketercapaian target *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* dengan tujuan untuk mendapatkan progres terkini dari pelaksanaan *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*, serta untuk mendapatkan komitmen seluruh *stakeholders* untuk implementasi *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* ke depan.

Tahap 1 Kesesuaian THIS	Tahap 2 Desain Fungsional	Tahap 3 Penyelarasan Internal	Tahap 4 Komitmen Stakeholder	Tahap 4-5 Pengendalian MP
1 Penyusunan Exsum (Maret 2022)	2 Penyusunan Rincian Exsum (Agustus 2022)	3 Alignment Internal (13 Oktober 2022)	4 Penguncian Komitmen External (26 Desember 2022)	5 Rakor Pengendalian (26 Des 2022 dan 20 Jan 2023)
Merancang Major Project berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)	Mendetailkan rencana Major Project demi mendorong kesiapan Major Project	Memastikan RO pendukung MP pada RKP sejalan dengan pencapaian MP yang dituju (baik lokus maupun target)	Memastikan stakeholder terkait berkomitmen dalam menjalankan MP sesuai KPI Legacy yang telah disusun	Pengendalian & debottlenecking tantangan untuk memastikan ketercapaian target MP
1. Konten executive summary: <ul style="list-style-type: none"> Latar Belakang MP KPI Legacy dan strategi pencapaian MP Cascading MP Isu strategis MP Critical Path MP Profil Kelembagaan MP 2. Koordinasi dengan Dit. Mitra K/L dan K/L terkait baik focal point maupun supporting	1. Konten rincian executive summary: <ul style="list-style-type: none"> Deskripsi Rincian Exsum Detail kebutuhan RO Manajemen Risiko Critical Path MP Kesiapan Teknis 2. Koordinasi dengan Dit. Mitra K/L, K/L, dan BUMN terkait dalam pengumpulan data untuk pengelariannya	1. Tahapan yang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> Analisis kondisi RO RKP 2023 dengan kesesuaiannya pada KPI Legacy Mengecek RO RKP 2023 lainnya yang bersesuaian dengan MP Food Estate Mengusulkan RO untuk ditagging & disesuaikan 2. Koordinasi dengan Dit. Mitra K/L dan K/L terkait	1. Tahapan yang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> Memetakan RO RKP 2023, KPI Legacy yang diacu, dan PJ-nya Mengecek kesiapan PJ RO dalam keberjalanan RO tersebut Databasing isu yang mungkin ditemui dalam keberjalannya dan bersama K/L terkait melakukan debottlenecking 	1. Tujuan rakor pengendalian: <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan progress terkini dari MP pada tahun 2022 Mendapatkan komitmen stakeholders untuk implementasi Major Project di 2023 2. Stakeholder hadir: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian, PUPR, ATR/BPN, Setkab, Desa/PDTT, Keuangan Pemda Kalteng

Gambar 5.3 Tahapan *Clearing House Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*

Dalam memperkuat proses pengendalian tersebut, Kementerian PFN/Bappenas telah menggunakan pendekatan *Governance-Risk-Compliance* (GRC) dalam memastikan setiap *Major Project* memenuhi kelayakan proyek untuk dapat dilaksanakan (Gambar 5.4). Penjabaran dari pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:


1. *Governance* (tata Kelola), dimana pengelolaan *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* dilaksanakan melalui 3 aspek penting yaitu:
 - a) Geospasial, dimana terdapat 4 bagian penting didalamnya yaitu: (a) penentuan *Area of Interest* yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest); (b) kepengurusan lahan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); (c) kepengurusan Irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Kementerian Pertanian; dan (d) kepengurusan jalan serta jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
 - b) *On-farm*, didalamnya ada 2 bagian penting tentang (a). budidaya

(peningkatan produksi, pengelolaan lahan yang baik, pertanian presisi dan pertanian regenerative) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. (b). Kelembagaan petani yang di koordinasikan oleh Kementeerian Pertanian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Daerah.

c) Off farm, didalamnya ada 2 bagian penting yaitu (a). Pengolahan yang dikoordinasikan oleh Kemeterian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM. (b). Pemasaran yang dikoordinasikan oleh BUMN dan Pemerintah Daerah.

2. *Risk*, dimana mitigasi resiko dari keseluruhan aspek *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* melalui pendekatan resiliansi/ketahanan secara sosial dan ekologis.

3. *Compliance*, dimana pengecekan kesesuaian dan kelayakan didalam *Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* menjadi 4 komponen penting yaitu: (a) *Input* melalui Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), BUMN, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); (b) *Output* melalui kawasan budidaya dan pengolahan hasil; (c) *Outcome* melalui produksi dan ketersediaan pangan dan pendapatan petani; dan (d) *Impact* melalui pertumbuhan ekonomi wilayah (dalam hal ini adalah *Product Domestic Real Bruto/PDRB*) dan kesejahteraan petani.



Gambar 5.4 Pendekatan GRC dalam *Major Project*
Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan

H. TIM KERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE/KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN*

Dalam rangka mengawal pelaksanaan pengembangan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan* yang telah dirumuskan dalam Rencana Induk ini, akan dibentuk Tim Kerja Pengendalian Rencana Induk Pengembangan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*. Tim dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, maupun di dalam mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Rencana Induk. Tim ini beranggotakan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Akademisi. Pada tingkat daerah, diharapkan Gubernur memperkuat forum kerjasama di antara OPD dan kabupaten/kota terkait, maupun kerjasama antar Provinsi agar tercipta sinergitas dalam pelaksanaan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*.

Tim Kerja Pengendalian terdiri dari Pengarah, Tim Kerja dan didukung oleh Sekretariat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengarah merupakan Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), Gubernur; yang bertugas untuk memberikan pengarahan umum, menyetujui keputusan strategis, serta memecahkan isu strategis yang dihadapi pada saat pelaksanaan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*.
2. Tim Kerja beranggotakan pejabat setingkat eselon 1 dan pejabat utama dari pihak-pihak yang terkait atas implementasi Rencana Induk *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*. Tim Kerja bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek dengan seluruh pemangku kepentingan, memecahkan masalah teknis yang bersifat antar-kementerian, serta memastikan dukungan Pemerintah atas pelaksanaan *Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan*.
3. Sekretariat merupakan tim pendukung yang bekerja penuh waktu untuk mengembangkan sistem dan mengorganisasikan seluruh upaya

pemantauan dan koordinasi yang diarahkan Tim Kerja serta membantu sejumlah analisis yang diperlukan untuk perumusan teknis oleh Tim Kerja.

I. INDIKATIF KEBERLANJUTAN TAHUN 2025-2029

1. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana perlunya pengembangan Kawasan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam mendukung produksi pangan dalam negeri, maka kerangka kerja *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan dapat terus dikembangkan menjadi model bagi pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan ke depan. Untuk itu, lokasi *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan harus segera ditetapkan sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan dan status lahannya menjadi LP2B yang terintegrasi dengan RTRW.
2. Kelembagaan petani yang dibangun diarahkan menjadi Korporasi Petani yang mengintegrasikan hulu-hilir dari kegiatan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan. Korporasi Petani tersebut dapat bekerjasama dengan lembaga Pemerintah terkait maupun dengan lembaga ekonomi/badan usaha lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kesejahteraan petani.
3. Kerangka investasi dalam pengelolaan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan dapat dikembangkan melalui investasi swasta dengan tetap menjamin kesejahteraan petani.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati